

**SISTEM *BUDGETING* DAN PENGIMPLEMENTASIAN
DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM PERSPEKTIF AKAD *HIBAH*
(Sebuah Penelitian di Kecamatan Montasik)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAISA ULLYA NISVA

NIM. 160102040

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**SISTEM BUDGETING DAN PENGIMPLEMENTASIAN DANA
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PERSPEKTIF
AKAD HIBAH
(Sebuah Penelitian di Kecamatan Montasik)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


RAISA ULLYA NISVA
NIM. 160102040
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Arifin Abdullah, S.HI., M.H.
NIP 198203212009121005


Muhammad Iqbal, MM
NIP 197007122014111001

**SISTEM BUDGETING DAN PENGIMPLEMENTASIAN DANA
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PERSPEKTIF
AKAD HIBAH
(Sebuah Penelitian di Kecamatan Montasik)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 31 Agustus M
12 Muharam 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Arifin Abdulrahman, S.H.I., M.H.
NIP 198203212009121005

Muhammad Iqbal, MM
NIP 197005122014111001

Penguji I,

Penguji II,

Drs. Jamhuri, M.A.
NIP 196703091994021001

Nahara Eriyanti S.H.I., M.H.
NIDN 2020029101

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Raisa Ullya Nisva
NIM : 160102040
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Agustus 2020
Yang Menyatakan,



(kaisa Ullya Nisva)

ABSTRAK

Nama : Raisa Ullya Nisva
NIM : 160102040
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem *Budgeting* dan Pengimplementasian Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Perspektif Akad *Hibah* (Suatu Penelitian di Kecamatan Montasik)
Tanggal Sidang : 31 Agustus 2020/12 Muharam 1441 H
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.H.I., MH
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM
Kata Kunci : Program Keluarga Harapan dan Akad *Hibah*

Program Keluarga Harapan merupakan sebuah program yang didesain oleh Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Sosial sebagai salah satu upaya untuk mereduksi dan meminimalisir tingkat kemiskinan dalam masyarakat. Dalam penggunaan akad hibah tingkat keberhasilan dari program ini diharapkan mampu terlaksana secara maksimal karena instrument dari akad hibah dapat secara efektif di implementasikan dalam program PKH ini. Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa permasalahan yang peneliti hendak kaji, yaitu bagaimana sistem *budgeting* dan pengimplementasian dana Program Keluarga Harapan di Kecamatan Montasik dan Bagaimana tinjauan akad hibah terhadap sistem *budgeting* dan pengimplementasian dana PKH di Kecamatan Montasik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian *kualitatif* dengan metode *deskriptif analisis*, dan juga merupakan kombinasi dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, data primer diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem *budgeting* yang dan pengimplementasian dana Program Keluarga Harapan di Kecamatan Montasik sudah sesuai dengan SOP (Standar Oprasional Prosedur) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Anggaran yang disalurkan diberikan langsung dari pihak Kementerian Sosial ke rekening masing-masing Keluarga Penerima Manfaat dan pengimplementasian kepada masyarakat juga diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing penerima. Adapun tinjauan dari akad hibah terhadap sistem *budgeting* dan pengimplementasian dana Program Keluarga Harapan berdasarkan analisis penulis adalah tidak sesuai karena salah satu syarat akad hibah tidak terpenuhi, pihak penerima mewakili penerimaan bantuan tersebut kepada oranglain. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa penerapan dari program ini dinilai batal karena tidak sesuai dengan akad hibah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Sistem *Budgeting* dan Pengimplementasian Dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Akad Hibah (Sebuah Penelitian di Kecamatan Montasik)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku pembimbing I serta penasehat akademik dan bapak Muhammad Iqbal, MM selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan,
2. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag yang telah memberikan waktunya untuk membimbing karya ilmiahnya diluar jalur akademik,


3. Bapak Muhammad Siddiq, MH., PhD selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,
4. Bapak Arifin Abdullah, M.H. selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah dan bapak Muslim Abdullah, S.Ag.,M.H. selaku Sekretaris Prodi yang sudah sangat banyak membantu.
5. Bapak Iping Rahmad Sapura, M.Sc, selaku konsultan pribadi yang telah banyak membantu dan mensupport dalam banyak hal,
6. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda bapak Drs. Hermansyah dan Ibunda tercinta ibu Intan Mutia, yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa. Keluarga yang selalu setia mensupport di segala kondisi ketika penulisan skripsi ini berjalan.
7. Bapak Muhammad Fajri selaku Koordinator PKH dan teman-teman pendamping PKH Kecamatan Montasik, serta para masyarakat Montasik yang telah meluangkan waktu untuk menjawab setiap pertanyaan penulis,
8. Para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi dan support Ayu, Ina, Suvia, Oja, Ilham, dan Nisa' yang menyadarkan banyak hal bahwa pertolongan Allah itu nyata adanya, serta Cang Panah Geng dan Teman-teman Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum dan unit 02 dan seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini.
9. Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menjadi rumah kedua, Ade, Rahma, Musrafiyan, Sabella, Irsal dan kawan-kawan Juris Muda, terutama Team Moot Court Competition (MCC) Sinta, Fitra, dan Nuzulia.
10. Keluarga Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum periode 2019-2020 terkhusus para DPH dan para ketua Lembaga se-FSH

(Iqbal, Ikhwan, Irsal, Reza, Hazriansyah, Jumadil) selaku teman seperjuangan. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 25 Agustus 2020
Penulis,

Raisa Ullya Nisva



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وَ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
 فَعَلَ -*fa'ala*
 ذُكِرَ -*zūkira*
 يَذْهَبُ -*yažhabu*
 سُئِلَ -*su'ila*
 كَيْفَ -*kaifa*
 هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*
 رَمَى -*ramā*
 قِيلَ -*qīla*
 يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud' ah al-atfāl</i>
	- <i>raud' atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalhah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu' 'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الْشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ هُمُ خَيْرُ الرَّاغِبِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn -Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān -Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl -Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ مُّضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fih al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unẓila fihil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi alOamru jamī'an</i>
	<i>Lillāhīl-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penerima PKH di kecamatan Montasik menurut data Tahun 2019/2020.....	47
Tabel 2	Skema bantuan Per Tahun/Bulan.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari Fakultas
- Lampiran 3: Surat Izin Penelitian Kecamatan
- Lampiran 4: Daftar Informan dan Responden
- Lampiran 5: Surat Kesedian Wawancara
- Lampiran 6: Protokol Wawancara
- Lampiran 7: Rekap Data Penerima dana PKH Montasik
- Lampiran 8: Dokumentasi
- Lampiran 9: Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Penjelasan Istilah.....	15
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis penelitian.....	17
2. Populasi dan Sampel.....	18
3. Tempat/Lokasi Penelitian.....	18
4. Sumber data.....	19
5. Instrumen pengumpulan data.....	20
6. Teknik pengumpulan data.....	20
7. Teknik Analisis data.....	21
8. Pedoman Penulisan.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB DUA AKAD HIBAH DALAM FIKIH MUAMALAH.....	23
A. Pengertian Akad Hibah.....	23
B. Dasar Hukum Akad Hibah.....	25
C. Rukun dan Syarat Akad Hibah.....	28
D. Pendapat Ulama tentang Akad Hibah.....	35
E. Macam-Macam Hibah.....	36
F. Penarikan Kembali Harta Hibah.....	38
G. Hikmah Hibah.....	42
H. Sistem <i>Budgeting</i>	43
BAB TIGA TINJAUAN AKAD HIBAH TERHADAP SISTEM	
<i>BUDGETING</i> DAN PENGIMPLEMENTASIAN	
DANA PKH DI KECAMATAN MONTASIK.....	45
A. Gambaran Umum Program Keluarga Harapan di	
Kecamatan Montasik.....	45

B. Sistem <i>Budgeting</i> dana Program Keluarga Harapan di Kecamatan Montasik.....	51
C. Tinjauan Akad Hibah terhadap penerapan Sistem <i>Budgeting</i> dan Pengimplementasian dana PKH di Kecamatan Montasik.....	54
BAB EMPAT PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan sosial merupakan suatu aspek yang sangat penting bagi setiap orang. Salah satu faktor yang menghambat tidak tercapainya kesejahteraan ini adalah kemiskinan. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan banyaknya masyarakat yang masih hidup dengan ekonomi menengah kebawah yang mampu mengakibatkan sulitnya tercapai kehidupan yang layak. Berdasarkan ketentuan yuridis pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mensejahterakan seluruh masyarakat dari berbagai suku, golongan dan juga profesi. Untuk melaksanakan ketentuan yuridis tersebut pemerintah telah mendesain dan melaksanakan berbagai program dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup warga negara dan tidak memberikan jarak disparitas kesejahteraan antara orang kaya dan orang miskin sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial yang dapat menyebabkan distorsi terhadap stabilitas negara.

Permasalahan ekonomi yang sering berdampak pada berbagai aspek seperti dunia pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan sosial menjadi suatu pertimbangan khusus bagi para stakeholder diberbagai daerah untuk terus bekerjasama membantu dan menyamaratakan setiap bantuan yang disalurkan kepada masyarakat miskin. Penyaluran yang tidak merata menyebabkan banyak keluhan di masyarakat hingga berakibat pada tidak sempurnanya perealisasi bantuan tersebut.

Salah satu program yang dilaksanakan sekarang ini adalah dalam bentuk dana hibah kepada masyarakat kurang mampu adalah dalam bentuk Proyek Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini didesain untuk mereduksi dan meminimalisir tingkat kemiskinan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya

program ini dilakukan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dibidang sosial dan bekerjasama dengan layanan pemerintahan agar dalam merealisasi program ini dapat secara maksimal dapat mereduksi angka kemiskinan dalam masyarakat.

Dalam menggunakan dana hibah tingkat keberhasilan program ini diharapkan dapat terlaksana secara maksimal karena instrumen dana hibah dapat secara efektif di implementasikan dalam berbagai kelompok sasaran sehingga degredasi kemiskinan dapat terlaksana. Di Indonesia dana hibah bisa dikategorikan dalam bentuk uang ataupun barang yang diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah secara cuma-cuma yang bersifat tidak wajib serta tidak mengikat dan pemberiannya tidak harus secara berkelanjutan atau terus menerus.

Penggunaan dana hibah sebagai instrumen penting untuk pelaksanaan program PKH ini secara konseptual dalam hukum Islam dapat diklasifikasikan sebagai akad *tabaru*, karena secara fiqhiyyah akad hibah merupakan pemberian yang bersifat sukarela yang diberikan kepada subjek tertentu sebagai bentuk perhatian tanpa syarat.

Faktor ekonomi dan sosial seringkali menjadi permasalahan yang tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat sekarang. Dalam mengatasi kemiskinan pemerintah meluncurkan program-program yang berfungsi untuk menyalurkan bantuan dalam bentuk dana yang bersumber dari Anggaran negara yang diberikan dalam bentuk hibah dan berbentuk bantuan sosial.

Kecamatan Montasik dengan masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani menyebabkan tingkat penghasilan rata-rata masih tergolong menengah kebawah, hal ini menyebabkan Kecamatan ini termasuk dalam kategori daerah penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan. Sistem yang telah diterapkan dalam proses penyaluran dana ini mulai dirasa kurang efektif oleh masyarakat setempat dikarenakan tidak adanya keterbukaan dari sistem penganggaran serta pendistribusian dimasyarakat yang dinilai tidak

terjalankan sesuai dengan ketentuan. Selain itu masyarakat menilai tidak adanya suatu ketegasan dari pihak pendamping yang mengakibatkan dana yang telah disalurkan ke peserta tidak digunakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan menurut SOP Program ini.

Dalam literatur fiqh muamalah hibah ini diformulasikan sebagai suatu pemberian yang bersifat sukarela atas dasar tanpa mengharapkan imbalan. Hibah juga berfungsi untuk mempererat silaturahmi antara sesama manusia serta merupakan bentuk tolong-menolong seperti dalam firman Allah SWT:¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَحْمَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syair-syair kesucian Allah, dan jangan (Melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu ke Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu sekalian atas kebaikan dan takwa dan janganlah kamu sekalian tolong menolong atas Sesuatu dosa dan permusuhan, bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”. (QS. Al Maidah [5]: 2).

Menurut mazhab Ḥanafī, akad hibah merupakan perbuatan memberikan sesuatu benda kepada pihak lain terutama pihak yang membutuhkan terhadap objek tersebut dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sehingga pihak

¹ Departemen Agama RI, *Al- Quran Terjemah*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 106.

penerima tidak terikat terhadap penggunaan atau konsekuensi dari pihak pemberi.²

Sedangkan dalam mazhab Mālikī, konstruksi akad hibah ini tidak terlalu berbeda dengan bentuk konsep hibah yang dibuat dalam mazhab Ḥanafī, yaitu memberikan milik sesuatu zat atau objek tertentu dengan tanpa imbalan apapun kepada orang yang diberi, dan dalam mazhab Mālikī ini akad hibah dan objeknya sama dengan hadiah.³

Dari dua definisi di atas, kedua mazhab fiqh ini tidak terlalu spesifik menjelaskan perbedaan konsep hibah tersebut, karena pada prinsipnya pemberian dalam akad hibah tersebut merupakan pemberian tanpa syarat, sehingga pihak penerima dapat menggunakan objek hibah sesuai kebutuhannya, meskipun dalam mazhab Mālikī menyamakan antara akad hibah dengan hadiah, yang lazimnya akad hadiah memiliki syarat-syarat tertentu.

Mazhab Syāfi'ī dengan singkat menyatakan bahwa hibah merupakan perbuatan untuk memberikan milik secara sadar sewaktu hidup kepada pihak lainnya. Imam Asy-Syāfi'ī juga mengemukakan hibah adalah pemberian yang sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan kabul di waktu orang yang memberi tersebut masih hidup. Pemberian tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya.⁴

Adapun syarat penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah tersebut dilakukan. Jadi dalam hal ini berarti setiap orang dapat menerima hibah walau bagaimanapun keadaan dan kondisi fisiknya serta keadaan mentalnya. Penerima hibah juga harus sudah lahir dan tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, dan dewasa.

² Abdurrahman Al jaziri, *Al fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah*, terj. Muhammmad Ali Chasan Umar, K.Ahcmad Chumaini Umar, Cet.1, (Semarang; CV Asy Syifa, 1994), hlm. 480.

³ Abdurrahman Al jaziri, *Al fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah*, hlm. 479.

⁴ Abdurrahman Al jaziri, *Al fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah*, hlm. 480

Jumhur ulama menetapkan bahwa hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Para fuqaha bersepakat bahwa orang yang diberi hibah hendaklah dewasa dan berakal (*'aqil-baligh*) serta *mukallaf*, mampu menurut hukum Islam dalam bertransaksi maupun berhak menerima karena hibah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hibah tersebut harus ada ketika transaksi dilakukan. Jadi jika penerima hibah belum cukup umur atau belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi maka boleh diwakili oleh walinya.⁵

Dengan demikian konsep hibah cenderung fleksibel, dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk, karena syarat pelaksanaan hibah ini cenderung bersifat umum, sehingga penentuan dan kriteria pelaksanaannya dapat dilakukan dengan praktis. Dalam hal ini pemerintah juga dapat mengadopsi konsep hibah dalam berbagai program kerakyatan yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk implementasi program hibah yang dilakukan secara konkrit oleh pemerintah dalam bentuk peningkatan kualitas kehidupan ekonomi dan kesejahteraan keluarga yang dinamai dengan program Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam Penerapan dana PKH menurut konsep hibah disini dinilai tidak sesuai dengan implementasi di lapangan. Ada pemenuhan syarat hibah yang tidak terpenuhi, yaitu si penerima dana PKH yang digolongkan dalam kategori lansia sering sekali mewakili atas penerimaannya kepada sanak famili atau orang terdekat yang menurut fiqih muamalah dalam akad hibah penerima haruslah menerimanya sendiri tanpa boleh diwakilkan kepada siapapun. Dan penelitian lapangan yang terjadi di Kecamatan Montasik terdapat kasus seperti diatas yang menyebabkan salah satu unsur dari akad hibah tidak terpenuhi hingga akadnya menjadi batal.

⁵ Helmi Karim, *Fiqih Muamallah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997). hlm.77.

PKH bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat berhak mendapatkan bantuan dengan kriteria yang telah ditetapkan secara konkrit oleh pemerintah. Adapun *output* program PKH ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mempersiapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk bisa mandiri secara ekonomi sehingga lepas dari indikator keluarga miskin dan mampu menjadi keluarga mandiri yang sejahtera baik dari sisi ekonomi maupun status sosialnya dalam masyarakat.⁶

Secara umum Program PKH ini memberi bantuan langsung tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) dalam wilayah tertentu sebagai lokasi pelaksanaan program PKH untuk meningkatkan taraf pendidikan anak-anak dalam RTSM, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.⁷

Dalam program PKH ini, pemerintah telah membuat standar pelaksanaan program dengan mengharuskan calon peserta penerima terpilih untuk menyetujui dengan menandatangani kontrak kesepakatan bahwa selama peserta dari kalangan RTSM untuk menyekolahkan anak-anak yang berusia 7-15 tahun. Bahkan anak-anak dari kalangan RTSM meskipun telah berusia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun tetap wajib untuk menyekolahkan sehingga menjadi anggota masyarakat yang tercerdaskan. Keluarga dari kalangan RTSM ini juga diharuskan untuk membawa anak usia 0-

⁶ Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH), 2008.

⁷ Hasil Wawancara dengan Muhammad Fajri, Koordinator PKH di Kecamatan Montasik, Pada Tanggal 13 Mei 2019.

6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi ibu hamil.⁸

Program ini merupakan salah satu program nasional yang dimulai sejak tahun 2012⁹ yang juga dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dan salah satu Kecamatan yang mendapatkan Dana dari Program ini adalah Kecamatan Montasik. Penulis menitikberatkan pengambilan sampel di Kecamatan ini adalah karena melihat banyaknya penyelewengan yang terjadi di Kecamatan ini, serta penulis menilai sampel yang digunakan nanti sesuai dengan fakta yang nanti diteliti dimasyarakat.

Menurut data Badan Pusat Statistik Aceh Besar Tahun 2019 luas wilayah Kecamatan Montasik mencapai 59,73 Km (5.973 Ha)¹⁰ dengan jumlah keseluruhan penduduk mencapai angka 20.672.000 jiwa yang terdiri atas 5.562.000 KK. Dengan jumlah Kemukiman terdiri atas 3 Mukim serta dengan jumlah kelurahan/desa mencapai 39 desa. Hal ini mengakibatkan Kecamatan ini termasuk kedalam daerah yang memerlukan pengawasan terhadap tingkat kesejateraan sosial maupun ekonomi.

Menurut data pembinaan kesejahteraan keluarga Kecamatan Montasik dilihat dari tingkat stratifikasi maka jumlah penduduk yang tergolong keluarga miskin mencapai 2.875 jiwa, sedangkan jumlah keluarga sejahtera mencapai 2.291 jiwa serta keluarga pra-sejahtera mencapai angka 1.099 jiwa.¹¹

Hitungan dari keseluruhan dana PKH di Kecamatan Montasik, tergantung pada jumlah penerima dan jumlah komponen yang ada dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini dikarenakan setiap desa dalam satu

⁸ Hasil Wawancara dengan Muhammad Fajri, Koordinator PKH di Kecamatan Montasik, Pada Tanggal 14 Mei 2019.

⁹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, 2016, hal. 9.

¹⁰ <https://acehbesarkab.bps.go.id> diakses pada tanggal 22 juni 2019.

¹¹ Katalog BPS: *Kecamatan Montasik Dalam Angka 2019*.

Kecamatan penerimaanya berbeda-beda dan tergantung pada jumlah dari anggota disetiap keluarga tersebut yang akan dikelompokkan menjadi masing-masing komponen berdasarkan kriteria. Maka dari itu dengan adanya penyaluran dana ini para Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Montasik menjadi terbantu dari segi perekonomian.

Permasalahan yang pernah terjadi di Kecamatan Montasik adalah masyarakat menilai dana ini tidak efektif disalurkan, karena ketika dana tersebut sampai kepada masyarakat dan tersebut habis terpakai sia-sia tanpa mengikuti kemana arah kegunaan dana digunakan. Bahkan bantuan yang seharusnya juga di sisakan untuk membangun usaha mandiri malah habis terpakai untuk kebutuhan lain.

Selain itu dari pihak masyarakat juga ikut protes terhadap dana yang diperuntukkan untuk orang-orang tertentu, karena sistem penetapan Keluarga Penerima sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pemerintah pusat. Dan ini menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat Rumah Tangga Sangat miskin yang tidak mendapatkan bantuan ini karena diklaim tidak merata proses penyalurannya.

Program ini juga mengalami masalah dalam hal implementasi seperti halnya banyak oknum yang melakukan pemungutan dana yang mengatasnamakan instansi-instansi pemerintah setempat hingga melakukan pemotongan setiap dana yang disalurkan ke masyarakat, dan dalam hal ini pengimplementasian dinilai kurang terwujud sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Anggaran terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) ini adalah berasal dari APBN yang disalurkan ke berbagai daerah. Sistem pengawasan terhadap dana PKH ini adalah melalui Kementerian Sosial yang bekerjasama dengan pihak Kepolisian, Dinas Sosial Provinsi Aceh, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dan Instansi-instansi terkait. Pengawasan ini dilakukan dengan pemantauan

setiap satu tahun dua kali pada Kantor Camat dan turun langsung ke desa-desa pemukiman masyarakat.¹²

Dalam hal penetapan bagi penerimaan PKH adalah ditetapkan langsung oleh pemerintah pusat dan para pihak koordinator serta pendamping hanya memvalidasi dan memverifikasi data dari setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga mendampingi para peserta sampai pada tahap penarikan dan pengambilan dana ini. Selain itu peran pendamping juga sangat diperlukan pada saat pendistribusian dana ini disalurkan kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Untuk budget PKH dibagi dalam tujuh kategori penerima yaitu, Ibu Hamil/menyusui, anak usia dini, anak SD, anak SMP, anak SMA, disabilitas dan lansia. Namun sasaran atau penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang kemudian penerimanya dikategorikan lagi menurut kriteria masing-masing dari Keluarga Penerima Manfaat tersebut. Namun yang menjadi fokus penelitian ini adalah komponen dalam kategori lansia yang berumur diatas 70 tahun.

Berdasarkan uraian di atas di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “**Sistem Budgeting dan Pengimplementasian Dana Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Akad Hibah (Suatu Penelitian Di Kecamatan Montasik)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang diajukan untuk diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana sistem *budgeting* dan pengimplementasi dana PKH di Kecamatan Montasik?

¹² Wawancara dengan Muhammad Fajri, Koordinator PKH di Kecamatan Montasik, Pada tanggal 13 Mei 2019.

2. Bagaimana tinjauan akad hibah terhadap sistem *budgeting* dan pengimplementasian dana PKH di Kecamatan Montasik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem *budgeting* dan pengimplementasi dana PKH di Kecamatan Montasik.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan akad hibah terhadap sistem *budgeting* dan pengimplementasian dana PKH di Kecamatan Montasik.

D. Kajian Penelitian Terdahulu (Kajian Pustaka)

Hasil penelusuran yang peneliti lakukan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan spesifik yang mengarah kepada Sistem *Budgeting* dan pengimplementasian dana PKH dalam perspektif akad Hibah.

Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan anggaran dan implementasian dana PKH dalam perspektif akad hibah, yaitu skripsi yang ditulis oleh Afif yang berjudul *Analisis Tentang Efektifitas Dana Hibah Pada Pembiayaan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin Di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam*. Tulisan ini mengkaji mengenai bagaimana perbedaan perolehan keuntungan diantara kedua program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin yang dapat dilihat dari hasil penjualan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan program ini adalah pengalaman berternak dan sistem pemilihan pakan ternak yang tepat. Sementara itu intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap kedua Kelompok Usaha

Bersama Fakir Miskin ini adalah dengan melakukan Mentoring dan evaluasi.¹³ Karya ilmiah yang diajukan oleh penulis adalah *tentang Sistem Budgeting dan Pengimplementasian Dana Program Keluarga Harapan dalam Perspektif Akad Hibah*, yang menjelaskan tentang sistem dana PKH yang dikaji menggunakan akad hibah, dan bagaimana pengimplementasiannya apakah sesuai dengan syarat dan rukun dari akad hibah sendiri serta bagaimana kriteria si calon penerima Program Keluarga Harapan. Dan tugas dari pada pengawas ialah mengawasi para pihak penerima agar menggunakan dana tersebut sesuai dengan aturannya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Cut Razi Mirasandi, dengan judul *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi Di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)*, menjelaskan tentang bentuk Program Keluarga Harapan yang memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya di bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial, serta implementasi PKH di Kecamatan Setia melalui beberapa tahapan mulai dari tahapan pertemuan, tahapan memasukkan data, pembayaran dedan terakhir verifikasi komitmen. Serta faktor pendorong dan penghambat OKH yang telah dilaksanakan di Kecamatan Setia belum sepenuhnya terlaksana dengan sempurna namun telah membantu dan memberikan keringan kepada masyarakat.¹⁴ Sedangkan penelitian yang diajukan oleh penulis tentang *Sistem Budgeting dana Program Keluarga Harapan dan bagaimana pengimplementasiannya di kecamatan Montasik*, yang menjelaskan tentang bagaimana Sistem anggaran yang diterapkan serta

¹³ Afif, *Analisis Tentang Efektifitas Dana Hibah Pada Pembiayaan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin Di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam* (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh)

¹⁴ Cut Razi Mirasandi, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi Di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)*, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh).

implementasi Dana PKH di Kecamatan Montasik yang menurut penulis telah terealisasi dengan baik namun masih banyak hambatan serta belum sepenuhnya terjalankan sesuai dengan akad hibah.

Didalam Karya Ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Jismi, tentang *Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Bantuan Listrik Di Kabupaten Aceh Jaya (Di Tinjau Melalui Konsep Hibah)*. Menjelaskan tentang sasaran penerima bantuan listrik gratis dari pemerintah Aceh Jaya yang menghususkan untuk keluarga miskin. Dalam pemberian bantuan tersebut seharusnya masyarakat mengikuti konsep pemberian hibah orang tua kepada anak maka sesuai dengan pendapat jumhur ulama dan terdapat didalam hadist, namun pemerintah Aceh Jaya menghususkan masyarakat kurang mampu dengan alasan untuk mengurangi beban dalam hal kebutuhan listrik karena pendapatan yang terbatas. Namun yang terjadi dilapangan masyarakat kurang mampu tersebut tidak mendapatkan bantuan listrik dan masyarakat yang tergolong mampu mendapatkannya, dan ini jelas tidak sesuai dengan hukum islam.¹⁵ Sedangkan dalam karya ilmiah yang diajukan penulis tentang tentang *Sistem Budgeting dana Program Keluarga Harapan dan bagaimana pengimplementasiannya di kecamatan Montasik*, menjelaskan tentang penerapan akad hibah dalam implementasi dari dana Program Keluarga Harapan yang dinilai tidak sesuai, yaitu si penerima dalam kategori komponen lansia yang tidak mengambil sendiri atau diwakilkan oleh anak atau sanak famili ketika saat penyaluran atau pengambilan dana tersebut dilakukan, oleh karena itu menurut si penulis pengimplementasian di lapangan tidak sesuai dengan syarat dari akad hibah tersebut yang merujuk pada batalnya akad.

Kemudian karya ilmiah yang ditulis oleh Nona Rahma Dona, dengan judul *Konsep Dana Desa Dan Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Darul*

¹⁵ Muhammad Jismi, tentang *Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Bantuan Listrik Di Kabupaten Aceh Jaya (Di Tinjau Melalui Konsep Hibah)*, (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh).

Imarah, Aceh Besar Berdasarkan Pendekatan Teori Umar Chapra. Tulisan Ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar adalah dengan melakukan pembangunan desa seperti pembangunan jalan, pemberdayaan ekonomi seperti mengadakan pelatihan menjahit, pelatihan bercocok tanam hidroponik, pelatihan usaha mikro. Peminjaman modal usaha, dan pemberdayaan BUMG (Badan Usaha Milik Gampong).¹⁶ Sedangkan karya Ilmiah yang penulis ajukan menjelaskan tentang *Sistem Budgeting dana Program Keluarga Harapan dan bagaimana pengimplementasiannya di Kecamatan Montasik* yang didalamnya menjelaskan tentang sistem dana tersebut dan bagaimana pengaggarannya serta apakah telah tepat sasaran dan sesuai dengan target yang telah disusun oleh Dinas Sosial setempat yang bekerjasama dengan aparat setempat, namun tujuan dari adanya Dana Program Keluarga Harapan ini tetaplah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dalam kategori miskin menjadi lebih baik.

Selanjutnya ada karya ilmiah yang ditulis oleh Cita Fauziatul Akmla, dengan judul *Implementasian Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung*. Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana sosialisasi PKH di kelurahan Kranggan dan pelaksanaannya di desa- desa atau kelurahan sesuai dengan tugas dan wewenang, dan SOP yang digunakan mengacu pada pedoman dari pusat dan Kabupaten Temanggung. Dan juga sumberdaya anggaran dan peralatan sudah cukup bersumber dari APBD dan APBN, penetapan manajemen pelaksana kebijakan terdapat koordinasi disetiap level kecamatan dan kabupaten.¹⁷ Pada karya ilmiah milik si penulis menjelaskan tentang *Sistem Budgeting dan Pengimplementasian Dana Program*

¹⁶ Nona Rahma Dona, *Konsep Dana Desa Dan Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar Berdasarkan Pendekatan Teori Umar Chapra* (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh).

¹⁷ Cita Fauziatul Akmla, *Implementasian Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung* (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta).

Keluarga Harapan dalam persepektif akad Hibah, disini penulis menitikberatkan pembahasan skripsinya tentang bagaimana pola yang digunakan pada penganggaran dana Program Keluarga Harapan di Kecamatan Montasik ini lalu bagaimana pengawasannya serta apakah implementasiannya dimasyarakat telah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam SOP.

Selanjutnya ada karya ilmiah yang ditulis oleh Kartiawati, dengan judul *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*.¹⁸ Dalam tulisan ini lebih membahas tentang efektifitas dana PKH diukur melalui lima indikator yaitu, masukan, proses, keluhan, manfaat dan dampak. Dalam hal ini ada beberapa indikator yang tidak terpenuhi yaitu tidak tepatnya Pemenuhan Rumah Tangga Miskin penerima bantuan oleh pihak pengelola serta tidak tepatnya penerima bantuan dalam mengelola dan mengalokasikan dana PKH yang diterima sehingga PKH yang telah berjalan selama beberapa tahun lamanya masih kurang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Pada karya ilmiah disini penulis mengambil judul tentang *Sistem Budgeting dan Pengimplementasian Dana Program Keluarga Harapan dalam persepektif akad Hibah (Suatu Penelitian di Kecamatan Montasik)*, dalam hal ini penulis menjelaskan tentang bagaimana dana dan anggaran tersebut didistribusikan serta bagaimana pengelolaan dana dari pihak pengawas serta pendamping dari PKH di Kecamatan Montasik. Dalam hal ini juga dikaji masalah komponen dari penerimaan dana Program Keluarga Harapan ini.

Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, namun tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian di atas, maka

¹⁸ Kartiawati, *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam* (Fakultas Ekonomi dan Bianis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung).

dari itu penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami karya ilmiah ini, maka penulis akan mendefinikan beberapa istilah, antara lain:

1. *Budgeting*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *budget* adalah anggaran pemasukan dan pengeluaran uang, anggaran belanja. Menurut Munandar, (1985) pengertian *budget* adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.¹⁹ Menurut Y Suprianto, (1985: 227) *budgeting* menunjukkan suatu proses, sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan.

Dalam karya ilmiah penulis menjelaskan bahwa bagaimana rancangan terhadap anggaran dana Program Keluarga Harapan di Kecamatan Montasik di usulkan hingga di salurkan kepada masyarakat penerima. Penulis juga menjelaskan penerapan anggaran dana ini dari segi kontroling pihak pemerintah hingga terealisasikannya anggaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

2. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi merupakan pelaksanaan dan penerapan, yaitu kedua hal ini dimaksud untuk mencari

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Pusat Bahasa, ed.cet 2, (Jakarta, Balai Pustaka, 2002),

bentuk tentang hal-hal yang disepakati terlebih dahulu.²⁰ Implementasi berasal dari bahasa Inggris, “*to Implement*” yaitu mengimplementasikan. Implementasi juga merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang ada demi mencapai suatu tujuan.

Implementasi yang dimaksudkan penulis dalam karya ilmiah ini yaitu tentang penerapan yang terhadap dana Program Keluarga Harapan yang telah direncanakan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Kecamatan Montasik.

3. Dana PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program lintas Kementerian dan Lembaga yang merupakan bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan Program tersebut maka dibantu oleh Tim Tenaga Ahli PKH dan Konsultan World Bank.²¹ Untuk dana yang dikeluarkan merupakan dari Anggaran APBN yang didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima dana tersebut.

Dalam karya ilmiah ini dijelaskan bahwa penganggaran dan pengimplementasian dari dana Program Keluarga Harapan di Kecamatan Montasik sudah dirancang sebaik mungkin guna mewujudkan tujuan dari bantuan ini yaitu kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin yang perekonomiannya dibawah garis sejahtera.

4. Hibah

Hibah adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada orang

²⁰ *Ibid*,

²¹ Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH), 2008.

lain secara sukarela.²² Hibah juga diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dimana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut.²³

Penulis menjelaskan dalam penulisan karya ilmiah ini mencantumkan akad hibah dikarenakan sesuai dengan Program bantuan yang disalurkan yaitu Program Keluarga Harapan yang merupakan bantuan yang diberikan secara sukarela kepada masyarakat miskin serta melihat apakah penerapan di masyarakat Kecamatan Montasik sudah sesuai dengan syarat dari akad hibah.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam setiap penelitian memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode dan cara-cara tertentu sesuai dengan penelitian yang diteliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode *kualitatif*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan suatu persoalan yang terjadi dengan mencari akar atau pokok permasalahan dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti mencoba memecahkan permasalahan yang terjadi tentang sistem budgeting dan pengimplentasian dana PKH dengan meruju pada data-data yang telah didapatkan sesuai dengan metode yang digunakan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, serta

²² Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Prtama, 2007), hlm.82.

²³ Abdul Rahman Ghazali,dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.158.

²⁴ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. 6, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2003), hlm. 32

hubungan antara fenomena yang diselidiki. Seperti halnya peneliti membahas mengenai gambaran dari dana Program Keluarga Harapan di Kecamatan Montasik yang dirasa peneliti kurang memenuhi salah satu kriteria akad hibah dalam penerapannya. Penelitian *deskriptif* yang digunakan adalah untuk menyelidiki tentang Sistem penganggaran dan implementasi dari Program Keluarga Harapan ini dengan melihat fakta-fakta serta fenomena yang terjadi di masyarakat. Selain itu yang menjadi fokus peneliti adalah yang terjadi dilapangan komponen dari setiap penerima PKH yang menerima bantuan namun tidak selaras dengan salah satu syarat dari akad hibah.

2. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan kesatuan individu yang menjadi objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Dalam penelitian ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Montasik mencapai kurang lebih 1.341 Keluarga yang terbagi atas 4 komponen di setiap Keluarga Penerima. Komponen yang dimaksud meliputi Anak Usia 0 s/d 6 tahun, Anak Sekolah SD, Anak Sekolah SMP, Anak Sekolah SMA, Ibu Hamil, Penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut Usia 70 tahun keatas, yang nantinya setiap Keluarga diberikan bantuan 4 komponen penerima.

Karena jumlah populasi yang cukup besar maka penulis mengambil sampel dengan metode *Purposive Sampling*, yaitu dari keseluruhan populasi hanya mengambil beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 2 sampel yang dinilai mampu memperkuat hasil penelitian, yang meliputi kriteria miskin dan sangat miskin dengan melihat kategori dari komponen penerima PKH yaitu komponen lansia dan disabilitas. Peneliti mengambil sampel dari komponen lansia sebanyak 3 orang dan komponen disabilitas sebanyak 2 orang dan juga informan lainnya sebanyak 3 orang.

3. Tempat/ Lokasi Penelitian

Dalam Pelaksanaan penelitian ini yang dipilih untuk lokasi penelitian adalah di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar yaitu berpusat di beberapa desa.

4. Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang penulis dapatkan secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung pihak Koordinator dan para pendamping PKH di Kecamatan Montasik dan parapeserta penerima bantuan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Sumber data ini berasal dari kepustakaan (*library research*) yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis dalam pengumpulan data sekunder. Metode ini menggunakan buku-buku (Fiqh Muamalah), jurnal, artikel serta data di internet yang membahas tentang objek dari penelitian dengan cara membaca, mengkaji dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti.

c. Data Tersier

Data tersier berupa bahan bacaan lainnya yang digunakan sebagai penunjang untuk melengkapi data-data lainnya. Data tersier yang digunakan meliputi Undang-undang, ensiklopedia, Koran dan lainnya yang membahas tentang Program Keluarga Harapan yang diteliti oleh penulis. Hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah

yang dibahas pada penelitian ini akan menjadi sebuah data yang digunakan untuk menjadi rujukan selama penelitian berlangsung.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan mudah untuk dipahami. Adapun yang menjadi instrumen pengumpulan data adalah alat tulis, kertas, dan perekam suara untuk mencatat dan merekam hasil wawancara dengan informan serta data atau keterangan yang berkaitan dengan topic permasalahan.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan)

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung dari dekat tentang sistem dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan. Dalam penelitian yang dilakukan di Kecamatan Montasik, maka peneliti menggunakan metode observasi sebagai gambaran awal terhadap permasalahan awal yang diangkat juga untuk penambahan data penelitian selanjutnya. Peneliti menggunakan teknik observasi supaya dapat melihat langsung bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Montasik.

b. Wawancara (Interview)

Yaitu suatu cara pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung dengan informan. Dalam wawancara peneliti menggunakan wawancara terstruktur dalam artian peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Selain observasi peneliti juga menggunakan wawancara sebagai sumber untuk mendapatkan dan menguatkan data atau informasi yang lebih mendalam yang didapatkan didalam penelitian ini melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan Keluarga Penerima

Manfaat (KPM) serta beberapa pihak pelaksan program. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab dengan Koordinator PKH Kecamatan Montasik, 1 orang Pendamping PKH, 5 orang penerima dana PKH, 2 orang kepala desa, 3 orang Informan lainnya.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari solusi dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti. Setelah data dikumpulkan, kemudian dihubungkan dengan teori yang ada. Adapun cara menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih berupa fakta-fakta verbal atau berupa keterangan-keterangan saja, sehingga semua data yang telah dikumpulkan dapat disusun untuk memperkuat data lapangan yang kemudian dianalisis berdasarkan landasan teoritis dan memadukan praktek-praktek yang dilakukan dengan konsep dan syarat-syarat yang berlaku. Setelah semua data terkumpul maka akan dilakukan analisis yang merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian ini karena mampu memberikan makna yang bermanfaat dalam memecahkan masalah yang diteliti.

8. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2019, Al-Quran dan Terjemahannya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku-buku fiqih dan beberapa sumber lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bagian *pertama* merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara umum setiap sub bab berisi uraian yang bersifat global sebagai pengantar untuk memahami sub bab berikutnya.

Bagian *kedua* berisi bab dua, yang membahas tentang konsep akad *hibah* dalam fiqh muamalah, Rukun dan Syarat Akad *Hibah*, Pendapat Ulama tentang *Hibah*, Macam-macam *Hibah*, penarikan kembali *Hibah*, hikmah *Hibah*, serta pengertian dari Sistem *Budgeting* dan regulasi dari perundang-undangan yang mengatur tentang Program Keluarga Harapan.

Bagian *ketiga* merupakan inti yang membahas tentang Gambaran Umum tentang Program Keluarga Harapan, Tinjauan Akad *Hibah* terhadap penerapan Dana PKH di Kecamatan Montasik, Pola *Budgeting* yang di desain pada PKH di Kecamatan Montasik, dan Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh Instansi terkait terhadap Dana PKH di Kecamatan Montasik.

Bagian *keempat* merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, juga memuat saran- saran penulis terkait penelitian.

BAB DUA

KONSEP AKAD HIBAH DALAM FIQIH MUAMALAH

A. Pengertian Akad Hibah

Menurut bahasa hibah adalah bentuk pemberian yang dilakukan bukan karena ada hak (dari yang diberi) terlebih dahulu melainkan didalam hibah juga ada manfaat bagi orang yang diberi. Pemberian ini boleh berupa barang ataupun yang lainnya.¹ Pemberian yang bertujuan untuk kebaikan dalam pergaulan tanpa mengharapkan apa-apa dari siapa pun.

Kata hibah berasal dari *hubbub ar-rih* (hembusan angin). Kata ini digunakan untuk menunjukkan pemberian dan kebaikan kepada orang lain baik dengan harta maupun lainnya.² Secara sederhana hibah juga diartikan sebagai suatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab dan musababnya) tanpa ada kontra dari kedua belah pihak penerima maupun pemberi.³

Menurut Syara', Jumhur ulama mendefinisikan hibah adalah: akad yang mengakibatkan kepemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.⁴ Maksud dari definisi diatas hibah ini ialah pemberian sukarela kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dimana orang yang diberi bebas untuk menggunakan harta tersebut. Artinya, harta menjadi hak milik orang yang diberi. Jika orang yang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak sebagai hak milik maka disebut dengan *I'arah* (pinjaman). Namun jika pemberian itu disertai dengan imbalan maka disebut

¹ Musthafa Dib Al- Bugha, *Buku Pinter Transaksi Syariah: Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, Cet. 1, (Jakarta Selatan: Hikmah PT Mizan Publika, 2010), hlm. 93.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet.V, (Jakarta: Darul Fath, 2013), hlm.449.

³ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Ter.Abdul Hayyie Al-Kattani*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani,2011), hlm.524.

⁴ Nasrun Haroen, *Figih Muamalah*, Cet. 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.82.

dengan jual beli. Penyerahan kepemilikan juga mengandung arti bahwa diserahkan secara penuh dan berlaku selamanya.

Selain itu keberadaan akad hibah juga mampu meningkatkan ketakwaan dan keimanan seseorang kepada Allah SWT karena keimanan akan bertambah jika kita terus membantu sesama, serta juga akan mampu mengimbangi kesenjangan yang terjadi antara kaum yang kelebihan harta dengan yang sedikit hartanya.

Menurut Sayyid Sabiq, jika seseorang memberikan sesuatu yang tergolong bukan jenis harta yang halal seperti khamar atau bangkai, maka tidak layak untuk dijadikan hadiah. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam akad hibah ini adalah waktunya. Hibah hanya boleh dilakukan ketika si pemberi (orang yang memiliki harta) itu masih hidup, jika telah meninggal maka dianggap bukan lagi hibah melainkan wasiat.

Adapun beberapa bentuk pemberian lain selain hibah adalah sebagai berikut:

1. *Al-i'arah*, adalah menyerahkan kepemilikan manfaat tanpa pengganti.
2. *Al-wuquf* (wakaf), adalah menyerahkan kepemilikan manfaat dan hasilnya.
3. *Al-dhiyafah* (jamuan), adalah kebolehan mengambil barang-barang yang dihidangkan bagi tamu, tetapi tidak untuk dimiliki.
4. *Al-ijarah* (sewa), adalah menyerahkan kepemilikan manfaat dengan pengganti.
5. *Al-bai'* (jual beli), adalah menyerahkan kepemilikan barang dengan pengganti (bayaran).
6. *Al-washiyyah* (wasiat), adalah menyerahkan kepemilikan barang yang akan diberikan setelah si pemberi wasiat meninggal.

7. Zakat, kifarat, nazar, dan sebagainya, hukumnya wajib bukan sunah.⁵

Hibah merupakan salah satu bentuk saling tolong menolong antara seseorang dengan orang lain atau sesamanya untuk saling menghargai dan menghindari kesenjangan sosial serta sebagai tindakan positif, harta yang berlebih, lebih baik diberikan kepada saudara, keluarga dekat, tetangga, dan orang lain dengan begitu mampu terwujudnya kemaslahatan dan memberikan manfaat yang banyak karena hibah termasuk dalam sebuah ibadah yang mampu mendekatkan kepada Allah dan sesama.

B. Dasar Hukum Akad Hibah

Hibah menurut pengertiannya yang umum, hukumnya dianjurkan (muatahabah) dan disunnahkan (mandub) berdasarkan alquran, sunnah dan *ijma'* (kesepakatan ulama). Hal ini didasari oleh alquran dan hadist:

a. Dalil al-Qur'an

1. QS. An-Nisa' ayat: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ

هِنَّ مَرِيئًا (انساء: ٤)

Berikanlah Maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (QS. An-Nisaa [4]: 4).⁶

2. QS. Al- Baqarah ayat 177

وَأَتَىٰ آلَ مَالٍ عَلَىٰ حُبِّهِ دَوِيٌّ أَلَّ لَفْطِيٍّ وَأَلَّ يَتَمَّىٰ وَأَلَّ مَسْكِينٍ وَأَبٍ نَّ السَّبِيلِ

وَأَلْسَاءٍ بِلَيْنٍ وَفِي الرِّقَابِ (البقرة: ١٧٧)

⁵ Musthafa Dib Al- Bugha, *Buku Pinter Transaksi Syariah: Menjalani Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam...*, hlm. 94.

⁶ Departemen Agama RI, *Al- Quran Terjemah*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 77.

Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anaknya yatim, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya. (QS. Al-Baqarah [2]: 177).⁷

3. Di dalam Surat Ali Imran Ayat 92 juga dijelaskan,

لَنْ تَنَالُوا آلَٰلَٰهَٰكُمْ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَّبْتُمْ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهٖ عَلِيمٌ (ال

عمران: ٩٢)

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran [3]: 92).⁸

4. Allah juga menjelaskan didalam Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ

(المائدة: ٢)

Tolong menolonglah kamu sekalian atas kebaikan dan takwa dan janganlah kamu sekalian tolong menolong atas Sesuatu dosa dan permusuhan. (QS. Al Maidah [5]: 2).⁹

5. Dalam surat Al- Munafiqun Ayat 10 menjelaskan:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰٓ ٱلْأَجْلِ قَرِيبٍ فَمَا صَدَّقْتُ وَأَكُنُّ مِنَ ٱلْصَّٰلِحِينَ (المنافقن : ١)

Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang diantara kamu; lalu ia berkata (menyesal): “ Ya Tahanku, mengapa engkau tidak menangguhkan (Kematian) ku sampai sedikit waktu lagi, maka aku

⁷ *Ibid.*, hlm. 44.

⁸ *Ibid.*, hlm. 62.

⁹ *Ibid.*, hlm.106.

dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?. (QS. Al Munafiqun [63]: 10).¹⁰

Didalam alquran Allah menganjurkan kepada sesama ummat manusia untuk saling tolong menolong dan membantu sesama baik itu dalam bentuk pemberian infaq, sedekah dan pemberian-pemberian lain termasuk hibah.

b. Dalil al- Hadist

تَهَادُوا تَحَابُّوا (رواه البخارى والنسائى والحاكم والبيهقى)

Saling memberi hadiahlah, maka kamu akan saling mencintai. (HR. Bukhari Muslim).

Didalam hadist tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya hibah terdapat penjabaran rasa cinta dan kasih sayang, saling mengormati serta saling memiliki terhadap sesama umat manusia.

Dalam hadist lain juga dijelaskan:

مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَجْرِهِ مَعْرُوفٍ مِنْ غَيْرِ اشْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَأَقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. (رواه أحمد)

Siapa yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap dan meminta- minta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya, karena itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. (HR. Ahmad).¹¹

Dalam hadist tersebut juga menerangkan bahwa terimalah harta atau kebaikan yang diberikan oleh saudaramu, jika engkau tidak bisa menerimanya maka berilah penjelasan agar tidak menyakiti hati orang yang memberi tersebut.

Dalam hadist riwayat Ahmad dan Tirmizi dijelaskan:

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 554.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 600.

لَوْ أَهْدَى إِلَى كِرَاعٍ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دَعَيْتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ (رواه الترمذی)

Seandainya aku diberi hadiah sepotong kaki binatang tentu aku akan menerimanya. Dan seandainya aku diundang untuk makan sepotong kaki binatang tentu aku akan mengabulkan undangan tersebut. (HR. Ahmad dan Tirmizi).¹²

Hadist diatas menjelaskan bahwa rasulullah mendorong seseorang untuk menerima hadiah ataupun sesuatu meskipun itu dalam bentuk yang kecil. Sabda Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas yang berbunyi:

عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث, قل: لا يجمل للرجل أن يعطي عطية ثم ير فع فيها, إلا الوالد فيما يعطي ولده, و مثل الذي يعطي العطية, ثم ير جمع فيها, كمثل الكلب أكل, حتى إذا شبع قاء, ثم عاد في قئهمز.

Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: Tidak halal bagi seorang muslim memberikan suatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali seorang ayah yang menarik kembali apa yang diberikan kepada anaknya. (Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadist shahih menurut Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim).¹³

Di dalam hadist nabi Khalid bin ‘Adi al-Jahni telah berkata:

Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa diberikan kebaikan oleh saudaranya bukan karena ia minta dan dengan tidak berlebih-lebihan, maka terimalah dan janganlah ditolak karena sesungguhnya kebaikan tersebut merupakan rejeki yang Allah berikan kepadanya”. (Riwayat Ahmad).

C. Rukun dan Syarat Akad Hibah

Para ulama bersepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah ini dianggap sah dan berlaku hukumnya.

1. Rukun Akad Hibah

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid IV*, (Surakarta:Insan Kamil,2016), hlm.601.

¹³ *Ibid.*, hlm.603.

Jumhul ulama berpendapat bahwa rukun hibah terdiri atas:

a. Pihak yang menghibah (*Aqidayn*)

Aqidayn adalah dua orang pelaku dalam akad hibah yang meliputi pihak pemberi (*wahib*) dan pihak penerima (*mauhub lah*). *Wahib* disyaratkan sebagai berikut:

- Ia harus sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang dihibahkan. Dikarenakan hibah memiliki akibat perpindahan hak milik, jadi pihak penghibah dituntut sebagai pemilik yang memiliki hak penuh atas benda yang dihibahkan tersebut. Seseorang tidak bisa menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya dan jika seperti itu terjadi maka batal demi hukum.
- Pihak penghibah haruslah orang yang cakap dan bertindak secara sempurna, yaitu baliq dan berakal. Orang yang sudah cakap bertindak yang dapat dinilai melakukan perbuatan yang sah sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna. Orang yang cakap sudah pasti bertindak dan mengetahui baik dan buruk atas perbuatannya. Serta mampu mempertimbangkan untung dan rugi dalam perbuatan menghibahkan segala sesuatu yang dimilikinya. Dengan demikian anak-anak yang sudah dewasa tapi belum mumayyiz maka tidak berhak melakukan hibah.¹⁴
- Memiliki kriteria *muthlaq at-tasharruf*, yaitu orang yang bebas membelanjakan hartanya baik secara masalah ataupun tidak.

Sedangkan kriteria dari *mauhub lah* adalah orang yang memiliki kriteria yang sah untuk menerima kepemilikan baitu *mukallaf* maupun tidak seperti anak kecil, orang gila maupun lainnya. Penerimaan hibah pada orang-orang yang tidak *mukallaf* harus diwakilkan kepada walinya. Oleh sebab itu tidak sah

¹⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 76.

memberikan hibah kepada mauhub lah yang tidak memenuhi kriteria menerima kepemilikan hibah seperti janin, budak, hewan dan lainnya.

b. Harta yang dihibahkan (*al-mauhub*)

Mazhab Syāfi'ī berpendapat bahwa” Sesuatu yang boleh diperjualbelikan boleh pula dihibahkan.” Maka harta ataupun barang-barang yang bisa dihibahkan adalah:

- 1) Barang hibah harus ada dalam penyerahan, tidak sah menghibahkan barang yang tidak ada pada saat penyerahan.
- 2) Harta yang dihibahkan harus harta yang halal (*Mutaqawwim*).
- 3) Barang yang dihibahkan harus milik orang menghibahkannya. Tidak sah menghibahkan harta yang bukan miliknya, seperti harta milik umum.
- 4) Barang yang dihibahkan dapat dikuasai oleh penerima hibah.
- 5) Barang yang dihibahkan hendaknya barang sendiri, tidak terkait atau dipergunakan bersama dengan harta lain yang tidak dihibahkan. Hukum hibah tidak bisa ditetapkan kecuali adanya pengambilan barang secara sempurna, dengan tujuan agar harta tersebut bisa dipergunakan secara mutlak oleh penerima hibah, dalam hal ini tidak akan terwujud jika harta yang dihibahkan dipergunakan secara bersama dan oleh sebab itu akad hibah ini menjadi tidak sah.¹⁵

Secara umum dijelaskan bahwa barang yang sah dihibahkan adalah barang yang bisa diperjualbelikan. Begitu juga sebaliknya barang yang tidak

¹⁵ Mustafa Dib Al-bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: PT Mizan Publik, 2009), hlm.109.

bisa diperjualbelikan maka tidak sah untuk dihibahkan. Ada beberapa batasan sehingga mengecualikan hal-hal berikut:

- Budak perempuan yang digadaikan, apabila dihamili dan memiliki anak aatau dimerdekakan oleh pihak *rahin* yang miskin, darurat, tapi tetap saja tidak bisa dihibahkan meskipun kepada pihak *murtahin*.
- Komoditi dalam tanggungan (*fi dzimmah*), boleh boleh dijualbelikan seperti dalam akad salam namun tidak bisa dihibahkan, seperti menghibahkan piutang dalam tanggungan seseorang kepada orang lain. Namun jika dihibahkan kepada orang yang memiliki tanggungan hutang sendiri, maka dianggap pembebasan hutang dan diperbolehkan.
- Harta anak kecil yang yang masih dibawah pengelolaan atau diawasiati, sah dijual namun tidak sah dihibahkan.
- Manfaat atau jasa, sah diperjualbelikan, yakni melalui ijarah namun khilaf jika dihibahkan. Ada yang mengatakan bahwa pemberian manfaat barang bukan sebagai pemberian kepemilikan (*tamlik*), melainkan perizinan, pemanfaatan (*ibahah al-intifa*) maka hibah manfaat barang menjadi tidak sah. Sedangkan ada yang mengatakan pemberian manfaat barang sebagai pemberian kepemilikan (*tamlik*) maka sah.
- Harta yang tidak memiliki nilai nominal, seperti satu biji beras maka tidak sah diperjualbelikan, namun sah dihibahkan. Sebab hibah bersifat non-komersil yang tidak ada kompensasinya.
- Buah yang belum layak dikonsumsi, tidak sah diperjualbelikan tanpa syarat langsung dipetik atau dipanen, namun sah dihibahkan meskipun tanpa syarat langsung dipetik dan dipanen.

c. Lafal hibah

Menurut Sayyid Sabiq, hibah ini dianggap sah melalui *ijab kabul*, sebagai contoh “Penghibah berkata aku hibahkan kepadamu, aku

berikan kepadamu, sedang penerima berkata. Iya aku terima”. Pendapat ini sesuai dengan ulama-ulama lainnya seperti Imam Mālikī, Imam Syāfi’ī, dan Hambali, sedangkan jika menurut Abu Hanifah menyatakan cukup hanya dengan *ijab* saja, tidak perlu diikuti dengan *kabul*.

d. Orang yang menerima hibah (*Mauhub lahu*).¹⁶

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah adalah adanya *ijab* (ungkapan penerimaan), dan *qabul* (harta yang dapat dikuasai langsung). Sedangkan menurut Ulama Mālikī dan Syāfi’ī mengharuskan adanya qabul didalam hibah. Dan sebagian ulama Hanbali mengemukakan bahwa hibah ini cukup dengan penyerahan dan penerimaan. Namun pendapat dari Ulama Hanafiyah lebih banyak digunakan karena dirasa adalah yang paling benar.¹⁷

Untuk orang yang menghibahkan hartanya atau *al-wahib*, haruslah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baliq, berakal, dan cerdas. Oleh karena itu bagi anak kecil dan orang gila maka tidak sah hibahnya karena mereka tergolong dalam orang-orang yang tidak cakap hukum.

2. Syarat Akad Hibah

Hibah mengharuskan adanya orang yang berhibah, orang yang diberi hibah, dan barang yang hibahkan. Dan masing-masing memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi:

a. Syarat Orang Yang Menghibah (Pemberi Hibah)

- 1) Penghibah memiliki sesuatu yang akan dihibahkan.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah*, Cet.1, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2010), hlm. 160.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, ..., hlm.453.

- 2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya. Artinya, orang yang bebas dan cakap menurut hukum.
- 3) Penghibah haruslah orang dewasa, berakal dan cerdas dan tidak disyaratkan bahwa penghibah itu harus muslim.
- 4) Memiliki kebebasan bertindak, karena hibah adalah akad yang diisyaratkan dengan kerelaan.

Apabila seseorang menghibahkan hartanya sedangkan ia dalam keadaan sakit, yang mana sakitnya tersebut membawa kepada kematian, maka hukum hibahnya tersebut sama dengan hukum wasiatnya.

b. Syarat Orang Yang Diberi Hibah

Orang yang diberi hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu diberikannya hibah tersebut. Jika tidak ada atau diperkirakan keberadaannya misalnya masih dalam bentuk janin maka tidak sah hibahnya.

Namun jika orang yang diberi hibah tersebut ada pada waktu pemberian hibah, tetapi ia masih kecil atau gila, maka hibah diterima oleh walinya, pemeliharanya, orang yang diwasiati untuk mengurusinya, atau orang yang merawatnya, meskipun dia adalah orang asing.¹⁸

c. Syarat Barang Yang Dhibahkan

- 1) Harta atau benda yang akan dihibahkan ada pada saat transaksi berlangsung.

Apabila harta yang akan dihibahkan adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul dipohonnya, maka hibahnya dinyatakan batal. Para ulama mengemukakan

¹⁸ *Ibid*, ..., hlm.501

kaidah tentang harta yang dihibahkan “segala sesuatu yang sah untuk dijualbelikan sah pula untuk dihibahkan”.

- 2) Harta yang ingin dihibahkan memiliki nilai dan bermanfaat. Apabila harta tersebut tidak bernilai dalam pandangan syara', maka tidak sah dihibahkan, seperti darah dan minuman keras.¹⁹
- 3) Harta tersebut merupakan milik orang yang menghibahkannya, dan dapat dimiliki zatnya. Artinya, benda itu sesuatu yang biasa untuk dimiliki, dapat diterima bendanya, dan dapat berpindah dari tangan ke tangan lain lainnya. Maka dari itu tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, termasuk ladang tandus yang tidak punya pemilik tidak boleh dihibahkan. Karena setiap orang mempunyai hak atas tanah itu kecuali apabila tanah itu telah sah menjadi miliknya. Demikian pula harta-harta yang lain yang ada ditangan sebagai amanah tidak boleh dihibahkan.
- 4) Menurut ulama hanafiah, jika barang itu berbentuk rumah, maka harus bersifat utuh meskipun rumah itu boleh dibagi. Tetapi ulama Mālikīyah, Mālikīyah, dan Hanabilah membolehkan hibah berupa sebagian rumah.
- 5) Harta yang dihibahkan tersebut terpisah dari yang lainnya, tidak terikat dengan harta atau hak yang lainnya. Karena pada prinsipnya barang yang dihibahkan tersebut dapat digunakan setelah akad berlangsung.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm.84.

Hibah akan dianggap sah apabila harta atau barang yang dihibahkan telah berpindah tangan atau telah terjadi hak milik atau telah dilakukan balik nama. Syarat-syarat terjadinya hibah yang sempurna antara lain:

- Pihak pemberi hibah telah baliq
- Pemberi hibah harus benar-benar ada dan sehat walafiat.
- Pihak pemberi hibah tidak dipaksa melakukannya.
- Penghibah adalah pemilik harta yang sah yang akan dihibahkan.
- Hartanya benar-benar berwujud dan dapat dipindah tangankan
- Adanya akad hibah yang jelas.
- Harta diterima oleh penerima hibah dan dibalik namakan.
- Adanya saksi yang baliq, sehat walafiat, dan sadar atau tidak dipaksa oleh pihak manapun.
- Diharamkan penghibahan harta seluruhnya tanpa memperhatikan ahli waris. Karena akan menyengsarakan para ahli waris terkecuali jika sudah direlakan.

D. Pendapat Ulama tentang Akad Hibah

Abdurrahman Al Jaziri dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahibil Arba'ah*, mengemukakan pendapat ulama mazhab tentang hibah yaitu:

Menurut Ulama mazhab Hanafi hibah, merupakan kepemilikan sesuatu tanpa adanya syarat untuk mengganti pada saat itu. Artinya adalah jika seseorang memiliki suatu barang tertentu secara benar maka dibolehkan memberikan kepemilikan kepada orang lain tanpa diwajibkan untuk mengganti kepemilikan tersebut .

Menurut Ulama mazhab Mālikī, berpendapat bahwa hibah merupakan kepemilikan sesuatu *dzat* tanpa harus diganti yang diniatkan tersebut untuk mendapatkan ridha orang yang diberikan hibah. Dalam artian bahwa jika seseorang menghibahkan sesuatu dengan kepemilikan yang sah, maka boleh dan bisa memberikan kepemilikan sesuatu tersebut kepada orang lain tanpa

mengharap pengganti dengan mengharapkan keridhaan orang tersebut, bukan mengharapkan pahala *ukhrawi*.

Menurut pendapat Ulama Mazhab Syāfi'ī, hibah diungkapkan dalam bentuk dua makna, yaitu makna umum dan khusus. Dalam makna umum menjelaskan bahwa hibah adalah kepemilikan yang sunat dengan segera yang menunjukkan bahwa akad ini tidak terdapat pemilikan seperti *Ariyah* dan *Dhiyafah*. Sedangkan pemilikan secara sunat menunjukkan bahwa pemilikan yang sifatnya memaksa seperti hasil dari jual beli. Sedangkan hibah bermakna khusus ialah pemilikan sunat bukan untuk memuliakan, mendapatkan pahala atau menutupi kebutuhan dengan *Ijab* dan *Qabul*.

Sedangkan Menurut Mazhab Hambali, hibah ialah pemilikan yang boleh berpindah baik berupa harta yang diketahui ataupun yang tidak diketahui namun tidak sulit diketahui keberadaannya dan memungkinkan untuk diserahkan tanpa harus ada ganti.²⁰

E. Macam-Macam Hibah

Hibah dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain:

1. Hibah bersyarat

Merupakan hibah yang dilakukan dengan dikaitkan oleh suatu persyaratan, seperti halnya pembatasan penggunaan barang oleh pihak dari pemberi hibah kepada pihak penerima hibah.

2. Hibah *Ruqba*

Merupakan pemberian hibah yang dilakukan dengan syarat penguasaan apabila seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain, misalnya "*dalam pemberian tersebut terdapat persyaratan jika aku mati sebelum kamu maka rumahku yang telah kuberikan kepadamu menjadi milikmu,*

²⁰ Abdulrahman Al jaziri, *Al figh 'Alal Madzahibil Arba'ah*, terj. Muhammmad Ali Chasan Umar, K.Ahcmad Chumaini Umar, Cet.1, (Semarang; CV Asy Syifa, 1994), hlm. 438-441.

dan jika engkau mati sebelum aku maka rumahmu menjadi milikku.” atau “rumah ini menjadi milikmu sepanjang hidupmu, dan jika engkau mati sebelum aku, maka rumah itu kembali kepadaku, dan jika aku mati sebelum kamu maka rumah tersebut menjadi milikmu.

Hukum *ruqbah* ini diperbolehkan sebagaimana hukum *umra* menurut Imam Syāfi’ī dan Ahmad namun berbeda dengan Abu Hanifah yang menyatakan bahwa *umra* diwariskan sedangkan *ruqbah* merupakan barang pinjaman.

3. Hibah *Al-umra*

Merupakan hibah yang pemberiannya memiliki jangka waktu. Misalnya *“seorang penghibah berkata aku memintamu untuk memakmurkan rumahku atau kuhibahkan pemakaian rumahku sepanjang hidupmu”*.²¹ Dalam hibah ini juga menerangkan ijab yang menyertai persyaratan waktu (*Umra*). Pemberian yang seperti dimaksudkan tersebut sah namun jika disyaratkan dengan waktu maka batal.²² Sebagaimana dalam hadist Nabi Muhammad Saw:

عن أبي سلمة, عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إيمان رجل أعمري له ولعقبه في أي كفا للذي يعطاها لا ترجح إلي الذي أعطاهما لا نه أعطى عطاء و قعت فيه الموارث.

(اخرجه مسلم وابو داودالترمذى وابن ماجه)

Dari Abu Salamah, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa yang diberi sesuatu harta yang tidak bergerak kepadanya dan diteruskan kepada keluarganya dengan perkataan “untuk tuan dan keturunan tuan”, maka barang itu tetaplah menjadi milik orang yang diberi, sehingga tidak boleh ditarik kembali oleh pihak orang yang memberikan; sebab dia telah memberikan pemberian yang terus dapat diwarisi oleh keturunannya”. (HR. Muslim).

²¹ Rahmat Safe’I, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), hlm. 245.

²² Sayyid Sabiq,....hlm.187.

4. Hibah *Al-musyra*

Merupakan hibah yang terjadi jika seseorang memiliki sebagian sesuatu harta yang tidak pasti baik dalam segi ukuran maupun jumlahnya, dan kemudian menghibahkan kepada orang lain atau orang tersebut memiliki sesuatu kemudian menghibahkannya kepada dua orang atau lebih.

5. Hibah Manfaat

Merupakan hibah yang mana pemberi hibah boleh memanfaatkan benda yang dihibahkan selama penerima hibah tersebut masih hidup. Namun apabila si penerima hibah telah meninggal dunia maka benda yang dihibahkan harus kembali kepada pemberi hibah.

6. Hibah Hutang

Merupakan hibah yang dilakukan oleh seseorang atas haknya berupa suatu hutang kepada orang lain yang tidak memiliki hutang atau pihak ketiga.

7. Hibah Barang

Merupakan hibah yang memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang termasuk seluruh materi dan nilai kemanfaatannya serta tidak mengharapkan imbalan bagi pemberi terhadap penerima hibah.

F. Penarikan kembali harta Hibah

Ada beberapa pendapat ulama fiqih yang terkemuka tentang adanya penarikan kembali terhadap harta hibah yang telah diberikan:

1. Menurut Ulama Hanafiah, penghibah boleh menarik kembali hibahnya jika didalam hibah tersebut tidak disertai balasan atau tidak diterima imbalan walaupun hibah itu telah diterima oleh yang dihibahkan. Selain itu Ulama Hanafiah juga menyatakan bahwa ada hal-hal yang menghalangi penarikan kembali harta hibah, yaitu:
 - Apabila Penerima hibah memberikan imbalan kepada pemberi hibah dan pemberi hibah menerima sebagai imbalan hibahnya, maka hibah dalam keadaan seperti ini tidak dapat ditarik kembali.

- Apabila imbalan itu bersifat maknawi bukan bersifat harta, seperti hibah untuk mengharapakan pahala dari Allah seperti untuk mempererat silaturahmi dan memperbaiki hubungan suami istri, maka menurut Ulama Hanafiah hibah seperti ini tidak dapat ditarik kembali.

Selain itu ada beberapa hal lainnya juga yang menyebabkan terhalangnya penarikan kembali hibah, yaitu:

- a. Orang yang diberi telah menambah pada barang yang diterimanya sebagai hibah, atau barang hibah telah bertambah dengan tambahan yang menyatu dengan barang hibahnya, seperti seorang yang diberi seekor kambing betina yang kurus, lalu ia memberikannya makanan hingga gemuk kembali, maka dalam keadaan yang seperti ini si pemberi hibah tidak boleh menarik kembali hibahnya.
- b. Matinya salah satu dari dua orang yang melakukan akad hibah setelah adanya penerimaan.
- c. Adanya hubungan atau pertalian suami dengan istri.
- d. Adanya hubungan kerabat. Dimisalkan apabila seseorang memberikan sesuatu kepada kerabatnya, walaupun seorang kafir zimmi atau kafir musta'man, maka baginya tidak sah (tidak boleh) menarik kembali hibahnya, kemudian begitu juga apabila seseorang memberikan sesuatu kepada ayahnya atau putranya atau saudaranya atau pamannya atau muhrim atau nisab lainnya hak berhak baginya untuk menarik kembali hibahnya.
- e. Apabila barang yang telah dihibahkan telah rusak, maka jika orang yang telah diberi mengakui bahwa barang yang telah diberikan padanya telah rusak, maka pengakuan tersebut dibenarkan tanpa sumpah, yang berarti jika orang yang diberi hibah mengatakan bahwa barang yang telah

dihibahkan atau diberikan padanya telah rusak bagi pemberi tidak punya hak untuk meminta ganti rugi.²³

2. Ulama Mazhab Mālikī juga berpendapat bahwa pihak pemberi hibah tidak berhak menerima kembali hibahnya, sebab hibah merupakan salah satu akad yang tetap. Namun berbeda sebagian Ulama Mālikīyah menerangkan bahwa hibah dinilai sempurna dan tetap dengan semata-mata adanya akad. Jadi untuk kesempurnaan hibah tidak diperlukan adanya pertanyaan penerimaan. Dengan demikian adanya penerimaan itu merupakan syarat kesempurnaan hibah. Jika tidak adanya penerimaan maka hibah tidak dapat berlangsung dan pihak penerima hibah memiliki hak untuk menarik kembali hibahnya. Para Ulama Mālikīyah juga menyebutkan ada beberapa masalah yang menyebabkan batalnya hibah, yaitu:

- Diundurnya penerimaan hibah dikarenakan pihak pemberi hibah mempunyai hutang yang mampu mengabdikan seluruh hartanya baik hutang tersebut mendahului hibahnya.
- Pemberi hibah memberikan hibah kepada orang lain sebelum orang yang diberi pada kesempatan pertama menerimanya dan sedangkan yang diberi pada kesempatan kedua menerimanya karena pemberi menarik kembali dari orang yang diberi pertama serata menguasai barang yang telah dihibahkan.
- Orang yang menjanjikan pemberian hibah kepada orang lain kemudian dia pergi atau meninggal dunia maka dalam kondisi seperti itu pemberian hibah tersebut menjadi batal karena pihak yang diberi belum menerimanya sebelum pihak yang diberi hibah meninggal dunia.
- Tertundanya pemberian hibah dikarenakan pemberi sakit dan meninggal dunia. Maka dalam keadaan seperti ini hibah menjadi

²³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab, Jilid IV, Ter. Muhammad Zuhri, dkk* (Semarang, As-Syifa', 1994), hlm. 504-406.

batal, sebab syaratnya adalah diterima ketika pemberi masih dalam keadaan sehat wal afiat.

- Seorang ayah menarik kembali hibahnya, jika ayah menarik nya kembali maka hibahnya batal dan kembali kepadanya. Maka demikian bagi ayah saja bukan termasuk kerabat lainnya selain ibu dengan syarat:
 1. Jika hibah dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang erat atau cinta dan kasih sayang maka ayah tersebut diperbolehkan menarik kembali hibahnya.
 2. Jika hibah tersebut dimaksudkan untuk mengharap pahala di akhirat kelak maka bagi si ayah tidak diperbolehkan menarik hibahnya.
- Seorang ibu menarik kembali hibahnya, kedudukan ibu memang berhak menerima kembali hibahnya dengan dua syarat seperti bagi ayah, dan dengan syarat anak yang diberi sudah besar meskipun masih kecil tapi mempunyai ayah. Jika yang diberi anak yatim, maka ibu tidak boleh menarik kembali hibahnya. Selain itu ayah dan ibu dilarang menarik kembali hibahnya dikarenakan beberapa hal:
 - a. Anak yang diberikan hibah telah memanfaatkan hibah tersebut, dengan dijual atau digadaikan atau diproses sehingga merubah sifat barang tersebut.
 - b. Pada zatnya barang yang dihibahkan itu telah bertambah nilai harga, seperti bertambah gemuk binatang yang kurus.
 - c. Adanya hibah menjadi sebab bertambahnya kepercayaan terhadap anak, sehingga sebagian orang mau memberikan hutang kepadanya atau mengawinkan putrinya kepada dia atau jika yang diberi hibah itu anak perempuan sebagian orang mau mengawinkan dengannya.

- d. Seorang anak yang diberi hibah oleh ayahnya ketika menderita sakit maka dalam keadaan seperti ini si ayah tidak boleh menarik kembali hibahnya.
3. Menurut pendapat Mazhad Syāfi'ī apabila hibah dinilai sempurna dengan adanya pemberian barang yang dihibahkan. Hibah yang seperti ini tidak sah jika ditarik kembali dalam melaksanakan penarikan kembali hibah, hendaknya memiliki syarat sebagai berikut:
 - a. Ayah tersebut adalah seorang yang merdeka.
 - b. Barang yang dihibahkan berupa anak, kemudian ayah memberikannya (membebaskannya) maka ayah tersebut tidak sah menarik kembali hibahnya.
 - c. Barang yang dihibahkan masih dalam kekuasaan anak.
 - d. Si anak bukan orang yang dilarang membelanjakan hartanya.
 - e. Barang yang diberikan tidak rusak, seperti telur ayam yang sudah menetas atau benih yang tumbuh di atas tanah.
 - f. Ayah tidak bermaksud menjual barang yang diberikan kepada anaknya.
4. Menurut Ulama Mazhab Hambali, orang yang memberikan barangnya diperbolehkan menarik kembali pemberiannya, sebelum pemberian diterima, sebab pemberian dianggap sempurna, kecuali dengan adanya akad penerimaan. Maka dalam keadaan seperti ini pemberi tidak berhak menarik kembali pemberiannya.

G. Hikmah Hibah

Di dalam Islam Allah memerintahkan umatnya untuk saling memberi, karena Allah menjanjikan balasan pahala bagi hambanya yang menebarkan kebaikan kepada sesama. Seseorang yang suka memberi berarti ia telah berusaha mendapatkan sifat mulia di sisi Allah, karena dalam memberi dapat menghilangkan kebathilan jiwa, memasukkan kegembiraan jiwa kedalam hati orang yang diberi, serta mewariskan rasa kasih sayang dan cinta kepada

sesame dan menghilangkan iri hati. Maka orang-orang yang memberi adalah orang-orang yang beruntung. Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari hibah yaitu:

1. Menghilangkan penyakit dengki yang dapat merusak keimanan.
2. Mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai dan menyayangi serta menghilangkan sifat egois dan bakhil.
3. Menghilangkan rasa dendam.
4. Menghidupkan rasa saling tolong-menolong dalam kebaikan
5. Menumbuhkan sifat kedermawanan
6. Mencapai keadilan dan kesetaraan antar sesama makhluk Allah.

H. Sistem *Budgeting*

1. Pengertian *Budgeting*

Budgeting atau penganggaran adalah salah satu bentuk perencanaan aktivitas perusahaan dimasa yang akan datang dengan tujuan kesinambungan perusahaan serta hasil usaha yang diharapkan yaitu berupa laba.²⁴

Secara umum *buget* (Anggaran) adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang akan menimbulkan penerimaan/hak dan pengeluaran/kewajiban yang berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang.²⁵

2. Regulasi Perundang-undangan yang mengatur Program Keluarga Harapan.

Dalam pelaksanaannya Program Keluarga Harapan berada dibawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

²⁴ Arief, Pramono, "Evaluasi *Budgeting* Divisi Satuan Pengamanan PT. Great Giant Pineapple Lampung Tengah". Jurnal Gema, Vol. VI, No 1, Januari 2014, hlm.47, diakses pada 13 Januari 2020.

²⁵ Farhan Permaqi, "E-*Budgeting* Dalam Keuangan Negara dan Keuangan Daerah". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Naskah diterima 11/06/2015, direvisi 07/09/2015, disetujui 22/09/2015), hlm. 5, Diakses pada 13 Januari 2020.

(TKPK) baik pusat maupun daerah. Kebijakan terhadap adanya Program Keluarga Harapan terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 yang mengatur tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai yang menjelaskan tentang implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.²⁶ Penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial. Adapun mekanisme dari penyalurannya dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama si penerima Bantuan Sosial.²⁷

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dijelaskan dengan adanya program ini maka mendukung pelaksanaan penyaluran Program Perlindungan Sosial yang terencana, terarah, dan juga berkelanjutan. Bentuk Program Keluarga Harapan adalah sebagai suatu bentuk bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin. Dalam hal bentuk penyaluran PKH dinilai mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial demi meningkatkan taraf hidup masyarakat.²⁸

Selain itu dalam Petunjuk Teknis Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 03/LJS/01/2019 Tentang Petunjuk

²⁶ Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai.

²⁷ Tim Penulis Kementerian Sosial Republik Indonesia Petunjuk Teknis Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 03/LJS/01/2019 *Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019*.

²⁸ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang *Program Keluarga Harapan*.

Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019 juga menjelaskan pedoman bagi Sumber Daya Program Keluarga Harapan dipusat maupun daerah dalam pelaksanaan penyalurannya seperti, Alur Kerja Penyaluran serta mekanisme penyaluran dan juga memberikan Pedoman bagi Lembaga Bayar di Tingkat Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Agent Bank.



BAB TIGA

TINJAUAN AKAD HIBAH TERHADAP SISTEM BUDGETING DAN PENGIMPLEMENTASIAN DANA PKH DI KECAMATAN MONTASIK

A. Gambaran Umum Program Keluarga Harapan di Kecamatan Montasik

1. Sejarah berdirinya Program Keluarga Harapan di Kecamatan Montasik

Awal mulanya PKH dimulai pada Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya penanggulangan kemiskinan yang bekerjasama dengan berbagai Instansi Pemerintah seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Pusat Statistik yang juga dibantu oleh Para Tenaga ahli dan *World Bank*.

Titik sasaran dari PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan imbalan sesuai kesepakatan dan diwajibkan seperti menyekolahkan anaknya, memeriksakan kesehatan dan memberikan imunisasi dan gizi yang baik kepada balita serta memeriksakan kandungan bagi ibu hamil dan akan diberikan sanksi bagi Keluarga Penerima Manfaat tidak memenuhi kewajiban yaitu berupa penangguhan atau pemberhentian bantuan Bantuan Sosial PKH.¹

Kecamatan Montasik merupakan salah satu kecamatan yang terletak di kabupaten Aceh Besar yang memiliki luas 59,73 Km (5.973 Ha) dengan keseluruhan penduduk mencapai 21,405 jiwa.² Sebagaimana besar masyarakat bermata pencaharian sebagai Petani dengan memanfaatkan area persawahan setempat. Keberadaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan ini didasari oleh banyaknya masyarakat yang hidup dibawah garis sejahtera. Menurut wawancara saya dengan salah seorang Koordinator PKH Aceh Besar, beliau mengemukakan bahwa Program Keluarga Harapan ini masuk ke Kecamatan

¹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 6.

² Badan Pusat Statistik Aceh Besar 2019.

Montasik sejak Tahun 2012 yang keberadaannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat setempat melalui pemberian bantuan bersyarat yang kemudian mampu mengurangi beban pengeluaran baik dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial.³

Jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dikecamatan Montasik pada Tahun 2019 mencapai 1.337 jiwa.⁴ Keberadaan Program ini disinyalir mampu membawa arah perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya, karena keberadaan dari PKH ini juga mampu meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat sangat miskin menjadi lebih baik.

Dalam hal pelaksanaan Program ini di Kecamatan Montasik dibantu oleh Koordinator dan beberapa orang Pengawas atau pendamping yang dibagi per KPM. Koordinator ini bertugas membantu masyarakat penerima Dana PKH mulai dari proses Pengelolaan dan pengiriman data hasil validasi dari setiap peserta penerima, hasil dari verifikasi komitmen dari setiap calon hingga pada tahap penyaluran dana yang telah di tetapkan. Sedangkan tugas dari pengawas ialah menyiapkan data peserta, serta melakukan koordinasi dengan aparat setempat untuk menetapkan waktu serta menyiapkan fasilitas tempat pertemuan dan sarana yang diperlukan.⁵

Tabel 3.1 Jumlah Penerima PKH di Kecamatan Montasik menurut data Tahun 2019/2020.

Nama Desa	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
MUKIM PIYEUNG	
Piyeung Mon Ara	78 KPM
Piyeung Lhok	20 KPM

³ Wawancara dengan Muhmmad Fajri, Koordinator PKH Kecamatan Montasik, Pada tanggal 28 Juni 2020.

⁴ *Ibid*

⁵ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Program Keluarga Harapan 2019* hlm. 27.

Piyeung Lampoh Soh	14 KPM
Piyeung Kuweu	25 KPM
Piyeung Bung Daroh	16 KPM
Piyeung Mane	15 KPM
Piyeung Datu	44 KPM
Piyeung Lhang	25 KPM
Piyeung Bung Raya	73 KPM
MUKIM BUKIT BARO	
Atong	58 KPM
Weu Bada	32 KPM
Lamme Garot	46 KPM
Reudeup	67 KPM
Meunasah Tutong	60 KPM
Empee Tanong	45 KPM
Bakcirih	17 KPM
Warabo	16 KPM
Bira Cot	41 KPM
Bira Lhok	41 KPM
Peurumping	34 KPM
Teubangfui Baro	30 KPM
Teubangfui Mesjid	44 KPM
Bung Tujoh	50 KPM
MUKIM MONTASIK	
Cot Seunong	14 KPM
Seumet	22 KPM
Seubam Cot	15 KPM
Subam Lhok	24 KPM
Lamraya	10 KPM

Weu Krueng	36 KPM
Weu Lhok	45 KPM
Ulee Lhat	53 KPM
Bakdilip	50 KPM
Mata Ie	31 KPM
Gampong Baroh	45 KPM
Lampaseh Lhok	25 KPM
Lampaseh Krueng	12 KPM
Lamnga	21 KPM
Dayah Daboh	42 KPM
Alue	5 KPM

Sumber: Data PKH Kecamatan Montasik.Tahun 2020

2. Dasar Pelaksanaan Dana Program Keluarga Harapan di Kecamatan Montasik

Keberadaan PKH sejauh ini sudah berfungsi dengan baik dan terus mengalami peningkatan baik dari segi Pendidikan, Kesehatan, maupun ekonomi bagi peserta Penerima sesuai dengan tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat dari berbagai akses. Jika dilihat dari Panduan Umum PKH (2016: 14) dijelaskan bahwa tujuan umum dalam jangka pendek dari PKH adalah diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga tersebut sedangkan dalam jangka panjang diharapkan dana PKH mampu menjadi investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan. Selain itu menurut wawancara penulis dengan salah seorang pendamping PKH mengatakan bahwa tujuan keberadaan dana PKH di Kecamatan Montasik adalah untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat menengah kebawah menjadi lebih baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan sosial serta mampu menumbuhkan rasa kemandirian pada setiap Rumah Tangga Penerima Manfaat.

a. Kriteria Komponen PKH

Kriteria dari komponen-komponen tersebut diatas ialah:

- 1) Komponen Kesehatan meliputi:
 - a) Ibu Hamil/Menyusui; dan
 - b) Anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
 - c) Anak penyandang disabilitas ringan atau sedang
- 2) Komponen Pendidikan meliputi:
 - a) Anak SD/MIN atau Sederajat
 - b) Anak SMP/MTS atau Sederajat
 - c) Anak SMA/MA atau Sederajat; dan
 Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dari berbagai tingkatan diatas termasuk juga anak penyandang disabilitas ringan atau sedang.
- 3) Komponen Kesejahteraan Sosial untuk penyandang disabilitas berat didalam keluarga peserta PKH. Penyandang disabilitas berat maksudnya ialah mereka yang memiliki keterbatasan mulai dari fisik, mental, sensorik yang dalam waktu lama tidak dapat direhabilitasi lagi dan tidak mampu menjalankan aktifitas layaknya orang normal serta harus dibantu oleh orang lain dan tidak mamapu memenuhi kehidupan hidupnya.
- 4) Komponen Kesejahteraan Sosial untuk lanjut usia 70 tahun ke atas, meliputi:
 - a) Lanjut usia mulai dari 70 (enam puluh) tahun.
 - b) Lanjut usia berumur 70 tahun keatas yang menjadi orangtua yang mengurus PKH.⁶

b. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

Keluarga Penerima Manfaat yang sesuai Kriteria dan dikategorikan berhak menerima bantuan sosial, pendampingan sosial, pelayanan kesehatan,

⁶ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Program Keluarga Harapan 2019*, hlm.15-16.

pendidikan, hingga kesejahteraan sosial serta mendapatkan Program bantuan Komplementer di bidang Pangan, Perumahan, Aset Kepemilikan tanah dan bangunan, serta Pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Kewajiban bagi para peserta PKH meliputi:

- a) Anggota keluarga penerima PKH harus memeriksakan Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- b) Anggota keluarga penerima PKH yang bersekolah wajib mengikuti kegiatan belajar dengan persentase kehadiran minimal 85% (delapan puluh lima persen) dari hasil belajar efektif bagi anak sekolah wajib usia 12 (dua belas tahun) tahun; dan
- c) Anggota keluarga penerima PKH wajib mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.
- d) Peserta dari penerima manfaat diharuskan hadir dalam pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulannya.⁷

c. Program Bantuan Komplementer

Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini seluruhnya berhak mendapatkan bantuan-bantuan lainnya baik itu dari bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya yang telah disiapkan serta disusun sesuai dengan ketentuan masing-masing, seperti:

1. Jaminan Kesehatan Sosial
2. Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra)

⁷ Kementrian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Program Keluarga Harapan 2019*, hlm 30.

3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
4. Program Indonesia Pintar (PIP)
5. Kelompok Usaha Bersama
6. Rumah Tangga Layak Huni (Rutilahu)
7. Asistensi Lanjut Usia Terlantar (Aslut)
8. Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)
9. Bantuan Sosial Lainnya
10. Sertifikat Kepemilikan Tanah (Bantuan Pertahanan Nasional).

Yang menjadi fokus penelitian penulis di dalam skripsi ini adalah pada komponen lansia yang berada di atas 70 tahun yang sudah mulai memiliki banyak keterbatasan tidak mampu lagi mengambil bantuan yang di berikan di tempat pengambilan seperti Bank, ATM, bahkan BRILink.

Sasaran dari penerima bantuan ini disesuaikan seperti yang telah disebutkan diatas demi terwujudnya pencapaian agar bantuan tersebut lebih aktif dan lebih terarah. Maka dari itu penerima bantuan ini adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus rumah tangga baik itu termasuk nenek, tante, bibi, atau kakak perempuan. Oleh sebab itu menjadi hal yang wajar jika dalam Kartu Peserta yang tercantum adalah nama ibu atau wanita yang mengurus rumah tangga.

B. Sistem *Budgeting* dana Program Keluarga Harapan di Kecamatan Montasik

Sistem *budgeting* yang dilaksanakan di Kecamatan Montasik sejauh pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak Kecamatan adalah berjalan dengan semestinya sesuai dengan ketentuan didalam SOP dari PKH yaitu anggaran yang diberikan ke setiap Keluarga Penerima Manfaat disalurkan langsung kepada Penerima melalui rekening pribadi masing-masing oleh pihak Kementrian Sosial Pusat tanpa campur tangan dari pihak Kecamatan. Pihak Kecamatan hanya memfasilitasi dari tahap verifikasi data hingga tahap akhir penerimaan dana.

Dari hasil wawancara Penulis dengan Koordinator PKH Montasik, standar besaran bantuan yang diterima oleh setiap peserta berbeda-beda tergantung pada kategori masing-masing yang telah ditentukan pada saat verifikasi data hingga ditetapkan sebagai peserta penerima bantuan dan para pihak Koordinator Kecamatan hanya mengetahui kisaran nominal keseluruhan bantuan yang dikeluarkan dalam tahun tersebut.

Tabel 3.2. Skema bantuan Per Tahun/Bulan

Kategori	Indeks/Tahun	Indeks/Bulan	Tambahan/Tahun
Ibu Hamil	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000	Rp. 3.750.000
Anak Usia 0 s/d 6 tahun	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000	Rp. 3.750.000
Anak Sekolah SD	Rp. 900.000	Rp. 75.000	Rp. 1.125.000
Anak Sekolah SMP	Rp. 1.500.000	Rp. 125.000	Rp. 1.875.000
Anak Sekolah SMA	Rp. 2.000.000	Rp. 166.000	Rp. 2.498.000
Disabilitas Berat	Rp. 2.400.000	Rp. 200.000	Rp. 3.000.000
Lanjut Usia 70 tahun keatas.	Rp. 2.400.000	Rp. 200.000	Rp. 3.000.000

Sumber: Buku Pendamping PKH Kecamatan Montasik tahun 2019/2020.

Pada Tahun 2019 pembagian dana PKH dibagi menjadi empat tahapan dalam 1 (satu) tahun dengan 3 (tiga) kali penarikan yang total nominalnya telah ditentukan, namun pada awal 2020 pembagian terhadap bantuan ini dilihat dan dihitung dari perkomponen penerimaan dengan maksimal empat komponen.

Pada tahun 2020 total dana yang disalurkan ke Kecamatan Montasik mencapai Rp. 1.705.930.000 dengan jumlah keseluruhan penerima mencapai 1.299 komponen.⁸ Rincian dana ini tidak dihitung dan disalurkan perdesa melainkan dilihat dari jumlah KPM perdesa. Karena dalam hal ini bantuan ini langsung dikirimkan melalui Kementerian ke Rekening setiap Penerima tanpa disalurkan lagi ke Kabupaten/Kota maupun Kecamatan. Dari seluruh Rumah Tangga Penerima dibatasi hanya untuk 4 komponen dalam satu keluarga hal ini dikarenakan agar pemerataan terhadap dana dari program PKH ini berjalan sesuai target. Pengambilan bantuan ini dengan menggunakan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang merupakan kartu pengenal peserta PKH yang merangkap dengan ATM untuk memudahkan para peserta penerima dalam hal pengambilan bantuan. Selain itu masyarakat juga mampu mengakses BRILink untuk mempermudah pengambilan bantuan.

Sistem anggaran yang di Kecamatan Montasik merujuk pada pola yang diusulkan melalui Kementerian Sosial yang bekerja sama dengan pihak Kabupaten/Kota yang melibatkan pihak Kecamatan. Setelah semuanya tertesuji dilanjutkan kepada Koordinator dan para pendamping yang nantinya akan mensosialisasikan langsung kepada masyarakat para calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Didalam penganggaran ini Pihak Kecamatan juga mengawasi jalannya penyaluran dana ke Peserta Penerima yang dipantau langsung oleh para pihak pengawas dan pendamping yang ditunjuk langsung dari setiap Kecamatan yang bertugas sampai akhir pelaporan selesai. Anggaran ini telah didesain dengan baik agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam hal ini Kecamatan Montasik juga menggunakan standar Pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan juknis yang berlaku pada penerapan dana PKH tersebut serta ikut serta mengikuti rancangan dari program yang

⁸ Wawancara dengan Desy Astuti, pendamping PKH Kecamatan Montasik, tanggal 819 Agustus 2020.

mengharuskan para calon penerima terpilih untuk menyetujui dengan menandatangani kontrak kesepakatan yang telah dibuat diawal. Dalam wawancara dengan salah satu kepala desa menyebutkan bahwa dengan adanya bantuan ini masyarakat sudah mulai terbantu dan ia tidak memperlmasalahkan terkait berapa anggaran yang diberikan karena semua sudah diatur di pusat nominalnya.⁹

Mekanisme dari penyaluran anggaran bantuan PKH di Kecamatan Montasik juga tidak dibagi perdesa melainkan berdasarkan jumlah dari Keluarga Penerima Manfaat yang terdaftar dan menjadi penerima melalui pendataan dan seleksi yang dilakukan oleh pihak Koordinator dan pendamping Kecamatan. Selain itu dengan sistem penyaluran bantuan seperti ini juga bertujuan untuk meminimalisir penyelewengan dana oleh pihak-pihak terkait.

C. Tinjauan Akad Hibah terhadap Penerapan Sistem *Budgeting* dan Pengimplemntasian Dana PKH di Kecamatan Montasik

Keberadaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Montasik telah mampu memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat para penerima bantuan. Selain itu dengan adanya dana ini mampu meningkatkan kualitas pendidikan maupun kesehatan yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat di Kecamatan Montasik.

Pada penelitian ini peneliti merujuk pada fiqih muamalah klasik, namun jika melihat kondisi perkembangan saat ini akad hibah yang digunakan dalam program ini adalah fiqih muamalah kontemporer, yaitu aturan-aturan dari Allah SWT yang mengatur hubungan sesama manusia dalam kaitan harta kebendaan dalam bentuk transaksi modern. Dalam Program Keluarga Harapan ini pelaksanaan penyaluran dari bantuan ini menggunakan transaksi modern yaitu dana yang di transferkan langsung ke setiap rekening dari peserta. sehingga jika

⁹ Wawancara dengan kepala Desa Reudeup, Muhammad Zainul, tanggal 23 Juli 2020.

merujuk pada ini akad ini boleh saja diwakilkan namun si yang mewakilkan harus memiliki surat kuasa terlebih dahulu.

Dalam hal proses penerapan dan pelaksanaan Program sejauh ini dijalankan dengan baik sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah di tentukan serta telah didukung dengan beberapa peraturan Pemerintah lainnya. Dengan adanya koordinator dan para pendamping dari Kecamatan mempermudah proses penyaluran bantuan ke setiap desa. Selain itu keberadaan pendamping juga diharapkan mampu memberikan kesadaran tentang aturan penggunaan dana Program Keluarga Harapan ini bagi setiap Rumah Tangga Penerima. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program yang yang bisa diadopsi dalam penerapan akad hibah di masyarakat. Karena penerapan dari akad hibah bisa dikaitkan dengan pelaksanaan dari Program Keluarga Harapan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penerapan akad hibah dalam fiqih muamalah dijelaskan bahwa para fuqaha telah bersepakat bahwa orang yang diberi hibah haruslah dewasa dan berakal baliq serta mukallaf dan juga mampu berinteraksi langsung, karena salah satu syarat hibah adalah si penerima hibah harus ada disaat transaksi dilakukan secara langsung, oleh karena itu apabila si penerima tidak ada disaat transaksi hibah berlangsung maka di hibah dianggap batal.¹⁰

Menurut pertanyaan yang diajukan oleh penulis kepada salah seorang penerima bantuan PKH dalam kategori lansia, menjelaskan bahwa ia telah menerima bantuan tersebut selama 3 tahun, namun selama setahun terakhir kondisi fisiknya sudah kurang sehat hingga membuatnya sulit untuk bangun dari tempat tidur, dalam hal ini ia sering menyuruh anak laki-laknya yang berumur 20 tahun untuk mewakili pengambilan bantuan tersebut.¹¹ Secara tidak langsung penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan PKH di Kecamatan

¹⁰ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, hlm.77.

¹¹ Wawancara dengan Jasmianti, penerima PKH Lansia di Kecamatan Montasik, tanggal 15 juli 2020.

Montasik jika ditinjau dari akad hibah menjadi batal, dikarenakan si penerima tidak ada disaat pemberian akad hibah.

Dalam wawancara lain yang diajukan oleh penulis dengan salah seorang anak dari lansia penerima hibah juga menjelaskan bahwa ibunya sudah 2 tahun menerima dana PKH kategori lansia, namun si ibu sering menitipkan kepada anaknya untuk diwakilkan dengan alasan si ibu tidak mampu lagi berpergian jauh.¹² Kasus yang kedua ini juga jelas terlihat bahwa dalam pengambilan bantuan PKH ini si anak mewakili ibunya. Sedangkan dalam fiqih muamalah dijelaskan bahwa orang yang diberi hibah benar-benar harus ada pada saat diberikan hibah. Namun dikecualikan jika orang yang diberi hibah itu ada pada waktu pemberian hibah, tetapi ia masih kecil atau dalam keadaan gila maka hibahnya itu harus diambil oleh walinya, pemeliharanya atau orang-orang yang mendidiknya walaupun orang asing.¹³ Namun menurut yang penulis ketahui dari hasil wawancara si ibu sudah tergolong lansia bukan dalam kategori anak kecil, oleh karena itu jika menurut penulis pelaksanaannya menjadi batal jika ditinjau dari akad hibah karena salah satu unsur dari akad tersebut tidak terpenuhi.

Dalam pelaksanaan pemberian hibah menjadi tidak sah apabila digantungkan oleh syarat maupun sesuatu hal yang tidak memiliki kejelasan atau tidak jelas keadaanya dan keberadaanya. Dalam hal Program bantuan PKH juga tidak mungkin para pihak penyalur menarik kembali bantuan yang telah diberikan kepada penerimanya. Dalam Hukum Islam dijelaskan bahwa mengambil kembali suatu pemberian yang telah diberikan adalah haram hukumnya. Seperti sabda Nabi dari Ibnu' Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْطَى فِي عَيْشِهِ مِمَّا لَمْ يَعْوَذْ فِي قَيْمِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

¹² Wawancara dengan Rusmini, Anak dari Lansia penerima dana PKH di Kecamatan Montasik. Tanggal 16 Juli 2020.

¹³ Sayyid Sabiq,.....hlm. 98.

Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: telah bersabda Nabi Saw: “Orang-Orang yang menarik kembali hibahnya adalah seperti anjing yang muntah lalu makan muntahnya”.

Dari segi pengimplementasian bantuan Dana PKH ini penulis juga berhasil mewawancarai salah seorang penerima PKH yang mengatakan bahwa menurutnya bantuan yang semestinya diterima untuk pemenuhan kebutuhan sekolah anaknya juga ia gunakan untuk berbelanja keperluan sehari-hari seperti makanan pokok dan lainnya, hal ini dikarenakan ia tak mampu memenuhi kebutuhan pokok yang seringkali naik turun harganya, hingga membuatnya seringkali berbelanja atau memakai uang tersebut untuk berbelanja.¹⁴

Berdasarkan dari penuturan informan diatas maka jelas bahwa masyarakat penerima bantuan PKH ini belum sepenuhnya sadar akan kegunaan dari dana PKH yang semestinya digunakan untuk kebutuhan yang telah ditentukan seperti Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial lainnya. Hal ini juga diindikasikan karena kurangnya sosialisasi dan ketegasan dari pihak pendamping kepada penerima. Sehingga program ini dinilai tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan juga ketika program sudah berjalan dengan baik, namun belum adanya perubahan yang signifikan dari perilaku para penerima bantuan hingga membuat program ini menurut peneliti masih belum efektif terlaksana sesuai dengan tujuannya.

Namun menurut hasil wawancara penulis dengan kepala desa setempat ia juga mengeluh dengan ketidaksadaran para masyarakat terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada setiap komponen dikarenakan masyarakat yang kurang pengetahuan dan lebih memilih membelanjakan bantuan dalam bentuk uang tersebut dalam bentuk apapun dan bahkan ada yang memang sama sekali tidak menggunakannya sesuai dengan kebutuhan.¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Ernawati, Peserta Penerima PKH di Kecamatan Montasik. Tanggal 10 Juni 2020.

¹⁵ Wawancara dengan kepala desa Piyeung Datu, Rahmad, tanggal 23 Juli 2020.

Program Keluarga Harapan Merupakan Program Pusat yang dilaksanakan di berbagai daerah diseluruh Indonesia. Oleh karena itu di Kecamatan Montasik dalam implementasi dari tahapan pelaksanaannya juga sama dengan daerah-daerah lainnya yang meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Target Penetapan sasaran

Proses penetapan sasaran bagi calon peserta penerima bantuan PKH di Kecamatan Montasik dilakukan melalui penetapan sasaran yang berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang mekanisme penggunaan Data Terpadu Fakir Miskin. Untuk kriteria dan persyaratan peserta calon penerima juga telah ditetapkan dalam pedoman dan juknis dari pelaksanaan PKH.

Menurut wawancara si penulis dengan salah seorang pendamping PKH di Kecamatan Montasik, dijelaskan bahwa para calon penerima tidak langsung ditetapkan sebagai peserta penerima dengan mudahnya, namun data tersebut diperoleh dari pihak Dinas Sosial Kabupaten ke pihak Kecamatan dan tugas pendamping adalah mendatangi setiap rumah calon peserta tersebut untuk mencocokkan data dengan keadaan dilapangan.¹⁶

2. Pertemuan Awal dan Validasi

Pada tahap ini para pendamping PKH bertugas mensosialisasikan dan mengadakan pertemuan awal guna memberikan pemahaman kepada para calon peserta penerima nantinya. Pada tahap ini juga dilakukan validasi dari data yang telah diberikan dan dicocokkan langsung dengan fakta dan bukti terkini dari setiap peserta.

¹⁶ Wawancara dengan Desi Astuti, pendamping PKH Kecamatan Montasik. Pada tanggal 19 Juli 2020.

Selain itu di Kecamatan Montasik pada setiap pertemuan juga difasilitasi tempat untuk para peserta melakukan pertemuan atau hal-hal yang menyangkut dengan kegiatan PKH. Hal ini bertujuan untuk memudahkan bagi setiap peserta PKH untuk berinteraksi langsung dengan pendamping disetiap desanya.

3. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH

Penetapan dari setiap keluarga penerima dana PKH ini di Kecamatan Montasik ditetapkan sesuai dengan komponen dan kriteria masing-masing yang telah dijelaskan ditahap sebelumnya. Penetapan ini sudah dipertimbangkan dari proses pencocokan data yang telah dikirim dari pusat dengan hasil verifikasi komitmen atau pemutakhiran data dari setiap calon penerima.

4. Penyaluran Bantuan

Dalam hal penetapan bantuan dilihat dari komponen kepesertaan yang telah diverifikasi dan memenuhi kriteria komponen PKH dan juga mengikuti pertemuan kelompok serta Pertemuan Kemampuan Keluarga (PK2K) yang rutin dilakukan setiap bulannya. Dari hasil wawancara dengan Koordinator PKH Kecamatan Montasik bahwa proses penyaluran bantuan ini dilakuakn melalui rekening masing-masing dari setiap peserta penerima. Bantuan tersebut diberikan dalam dua kategori yaitu bantuan komponen yang meliputi pendidikan dan kesehatan serta bantuan tetap. Namun pada tahun 2020 dijelaskan bahwa komponen tetap telah dihapuskan.¹⁷

Untuk jadwal pengambilan bantuan tersebut semua telah dijadwalkan oleh pihak pendamping dan koordinator dari setiap Kecamatan. Begitupun dalam hal pencairan dana, pihak pendamping sudah lebih dulu berkoordinasi dengan pihak Bank untuk

¹⁷ Wawancara dengan Muhammad Fajri, Koordinator PKH Kecamatan Montasik.

mengaktifkan rekening dari setiap peserta penerima bantuan, yang setelah ini di beritahukan kepada penerima PKH secara berkala dan mengikuti instruksi dan jadwal yang telah ditetapkan oleh pendamping dari setiap desa. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya menumpukan dan antrian penerima bantuan di Bank. Setelah proses penyaluran dana tersebut para pendamping diwajibkan mendata para penerima baik yang sudah menerima dana maupun yang belum menerima.¹⁸

5. Pembentukan Kelompok Peserta PKH

Setelah proses Penyaluran selesai, para pihak koordinator dan pendamping mempersiapkan pertemuan kelompok peserta PKH. Adanya kelompok ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan oleh pihak pendamping. Menurut wawancara penulis dengan salah seorang pendamping PKH, setiap 12-25 Keluarga Penerima PKH disetiap desa disarankan memiliki satu ketua kelompok untuk memudahkan pengkoordinasian dengan pihak pendamping Kecamatan. Dan biasanya dalam satu kelompok terdiri atas 10 hingga 15 Keluarga Penerima Manfaat yang jarak rumahnya berdekatan guna mempermudah akses kepada sesama penerima PKH.¹⁹

6. Verifikasi Komitmen

Verifikasi komitmen ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana para Peserta Penerima komitmen dengan apa yang telah disetujui diawal. Verifikasi ini pada dasarnya dilakukan pada komponen Pendidikan yang mampu mendaftarkan dan menilai tingkat kehadiran dari si anak Penerima Bantuan serta dari komponen kesehatan yang melibatkan pihak kesehatan atau puskesmas

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

setempat. Verifikasi ini bertujuan agar pendamping bisa mengawal para peserta Penerima Bantuan demi tercapainya suatu pencapaian.

7. Penangguhan dan Pembatalan Peserta PKH

Menurut wawancara penulis, di Kecamatan Montasik pernah terjadi penangguhan bagi yang tidak berkomitmen dan kebanyakan peserta mengalami permasalahan dikomitmen. Namun dalam hal pembatalan hanya terjadi jika data tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan dan penerimaan harus dibatalkan. Selain itu dalam hal pemberhentian, kasus yang terjadi di Kecamatan Montasik adalah para Peserta mengundurkan diri karena dinilai sudah mampu, dan ada beberapa yang mengundurkan diri karena double bantuan dengan bantuan Pemerintah lainnya seperti Baitul Mal.²⁰

8. Pengaduan Peserta PKH

Pengaduan Peserta PKH biasa dilakukan melalui pendamping yang akan ikut menyelesaikan masalah yang terjadi sebelum ditindaklanjuti ke koordinator lapangan serta ditindaklanjuti ke UPPKH setempat. Para Keluarga Penerima Manfaat berhak melakukan pengaduan apa saja kepada pihak pengawas ataupun pendamping dalam bentuk apa saja yang berkaitan dengan bantuan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Dalam penerapan dan pelaksanaan terhadap dana Program Keluarga harapan ini melibatkan berbagai pihak yang ikut bekerjasama baik dari pihak Dinas Sosial, Pihak Pemerintah lainnya hingga pihak Kecamatan yang ikut mengawasi langsung jalannya Program ini agar mampu terealisasi secara maksimal dan mampu mereduksi angka kemiskinan di masyarakat.

Menurut wawancara penulis dengan salah seorang kepala desa setempat, menyebutkan bahwa benar adanya pengawasan dari pihak Dinas Sosial yang

²⁰ Wawancara dengan Desy Astuti, Pendamping PKH di Kecamatan Montasik.

turun langsung ke desa-desa untuk melihat dan menelusuri lebih lanjut alur dari setiap tahap mulai dari proses penetapan sasaran, pertemuan awal hingga verifikasi data serta ditetapkan menjadi calon peserta penerima dana PKH ini. Ia juga menyebutkan bahwa pihak koordinator dan pendamping juga sering datang dan mengadakan pertemuan di kantor desa masing-masing dan memberikan dampak positif bagi para penerima dana ini Karena mampu menjawab rasa ketidaktahuan para masyarakat tentang penyaluran dan penerapan dana ini dalam kehidupan masyarakat.

Pengimplementasian dana Program Keluarga Harapan sejauh ini sudah mampu memberikan output yang cukup memuaskan bagi masyarakat Kecamatan Montasik. Hal ini terbukti dari sudah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi lebih mandiri dari segi ekonomi hingga mampu lepas dari indikator keluarga miskin. Selain itu juga mampu dikategorikan menjadi keluarga mandiri yang lebih sejahtera jika dipandang dari segi ekonomi dan sosial masyarakat.

Sistem Pengawasan yang dilakukan terhadap dana Program Keluarga Harapan ini dilakukan berjenjang mulai dari pihak Koordinator Kecamatan di tingkat Kecamatan, Koordinator Kabupaten/Kota ditingkat Kabupaten, Koordinator Wilayah ditingkat Provinsi, hingga Koordinator Regional di tingkat Regional yang dilampirkan dengan data pelaporan secara berkala.

Dalam pelaksanaan dan implementasi dari Program-Program Komplementer yang telah diusulkan dari pusat, di Kecamatan Montasik tercatat sudah ada beberapa Program komplementer yang terjalankan seperti Jaminan Kesehatan Nasional dengan meluncurkan KIS (Kartu Indonesia Sehat), Program Indonesia Pintar dengan meluncurkan KIP (Kartu Indonesia Pintar), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang

diharapkan mampu melengkapi dan menambah pemasukan dana untuk masyarakat Kecamatan Montasik.²¹



²¹ Wawancara dengan Siti Rohimah, Penerima dana PKH di Kecamatan Montasik. 17 Juli 2020.

BAB EMPAT PENUTUP

Dalam Pembahasan dan Penelitian yang telah dilakukan sebagaimana pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini sebagai bab terakhir penulis memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan Sistem *Budgeting* dan Pengimplementasian Dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Akad Hibah (Suatu Penelitian di Kecamatan Montasik).

A. KESIMPULAN

1. Sistem *budgeting* dan pengimplementasian Program Keluarga Harapan di Kecamatan Montasik adalah sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Penganggaran yang diusulkan pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Montasik merujuk pada pola yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang bekerjasama dengan berbagai pihak guna mewujudkan tujuan untuk meningkatkan finansial masyarakat Montasik. Sistem anggaran yang diterapkan di Kecamatan Montasik juga merujuk pada SOP dari PKH, yaitu bantuan disalurkan langsung oleh pihak Kementrian Sosial ke setiap rekening dari Penerima tanpa campur tangan pihak manapun guna meminimalisir penyelewengan anggaran tersebut.
2. Pengimplementasiannya juga sudah berjalan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan sejauh ini sudah mampu memberikan output yang cukup memuaskan bagi masyarakat Kecamatan Montasik. hal ini terbukti dari sudah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi lebih mandiri dari segi ekonomi hingga mampu lepas dari indikator keluarga miskin.
3. Dalam akad hibah dijelaskan bahwa salah satu syarat akad hibah adalah adanya penerima hibah. Dalam hal ini pengimplentasian PKH yang terjadi di Kecamatan Montasik berbanding terbalik dengan

syarat dari akad hibah tersebut. Didalam pengimplementasian dana PKH dijelaskan bahwa para peserta mengambil bantuan yang telah diberikan secara bertahap dan tidak bisa mewakili, namun jika dilihat dari komponen lansia dan disabilitas pada implementasi dilapangan yang terjadi adalah para penerima mewakilkan pengambilan bantuan kepada orang-orang terdekatnya. Namun jika merujuk pada tinjauan akad hibah terhadap dana PKH maka secara tidak langsung akad ini dinyatakan kurang tepat, dikarenakan pada saat pengambilan bantuan si penerima tidak hadir dan tidak menerima langsung bantuan yang diberikan ditempat terjadinya akad hibah tersebut, ketidakhadiran si penerima secara langsung ini menyebabkan akad ini batal.

B. Saran-saran

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan Kepada Pemerintah agar lebih teliti lagi dalam mengambil data yang berkaitan dengan masyarakat miskin agar tidak terjadi lagi kecemburuan sosial dikalangan masyarakat dan juga diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperketat sistem pengawasan terhadap para peserta penerima bantuan tersebut.
2. Disarankan kepada masyarakat untuk memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini sebaik mungkin sesuai dengan perjanjian ketika dinyatakan sebagai peserta penerima agar bantuan ini jelas penggunaannya.
3. Disarankan juga kepada peneliti sebelumnya untuk meneliti tentang budgeting dan implementasi dari dana-dana program pemerintah lainnya sehingga mampu membandingkan apakah dana-dana lainnya juga mempunyai tujuan yang sama untuk mensejahterakan masyarakat miskin dan meneliti apakah program-program tersebut juga bertolak belakang dengan akad-akad lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz, atau Al-Wajiz Ensiklopedia Fikih Islam dalam Al Qur’an dan Ash-Shahihah*, terj. Ma’ruf Abdul Jalil, (Bandung: Pustaka As-Sunnah, 2007),
- Abdurrahman Al jaziri, *Al figh ‘Alal Madzahibil Arba’ah*, terj. Muhammad Ali Chasan Umar, K.Ahcmad Chumaini Umar, Cet.1, (Semarang: CV Asy Syifa, 1994),
- Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah, Cet.1*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2010).
- Afif, *Analisis Tentang Efektifitas Dana Hibah Pada Pembiayaan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin Di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam* (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012),
- Ahmad i Muslich, *Fiqh Muamalat*, (jakarta: Amzah, 2015),
- Amiruddin, dan Zainal, A.2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).
- Arief, Pramono, “*Evaluasi Budgeting Divisi Satuan Pengamanan PT. Great Giant Pineapple Lampung Tengah*”.(Jurnal Gema, Vol. VI, No 1, Januari 2014)
- Badan Pusat Statistik, *Angka Kemiskinan di Indonesia*, 2018,
- Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH), 2008,
- Cita Fauziatul Akmla, *Implementasian Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung* (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014),
- Cut Razi Mirasandi, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi Di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)*, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019),
- Departemen Agama RI, *Al- Quran Terjemah*, (Bandung:PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012),
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Pusat Bahasa, ed.cet 2, (Jakarta, Balai Pustaka, 2002),

- Farhan Permaqi, "*E-Budgeting Dalam Keuangan Negara dan Keuangan Daerah*". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Naskah diterima 11/06/2015, direvisi 07/09/2015, disetujui 22/09/2015,
- Helmi Karim, *Fiqih Muamallah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab*
- Muhammad Jismi, tentang *Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Bantuan Listik Di Kabupaten Aceh Jaya (Di Tinjau Melalui Konsep Hibah)*, (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019),
- Kartiawati, *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2015),
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Keluarga Harapan*, 2016,
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Keluarga Harapan*, 2013,
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi; Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),
- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985),
- Musthafa Dib Al- Bugha, *Buku Pinter Transaksi Syariah: Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, Cet. 1, (Jakarta Selatan: Hikmah PT Mizan Publika, 2010),
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996),
- Nona Rahma Dona, *Konsep Dana Desa Dan Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar Berdasarkan Pendekatan Teori Umar Chapra* (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012),
- Nurdiana, *Pengimplementasian Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa, Makassar* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2014),
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang *Program Keluarga Harapan*.

Rahmat Safe'I, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN,PTAIS, dan Umum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006),

Ridwan Nurdin, *fiqh Muamalah (sejarah, hukum dan perkembangannya)*, Cetakan 1, (Banda Aceh: Yayasan pena Banda Aceh, 2010),

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016),

Saifuddin azwar, *Metode Penelitian*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2010),

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid IV*, (Surakarta:Insan Kamil,2016),

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. 6, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2003)

Tim Penulis Kementerian Sosial Republik Indonesia Petunjuk Teknis Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 03/LJS/01/2019 *Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019*,

Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2125/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : **Menunjuk Saudara (i) :**
a. Arifin Abdullah, S.HI., MH Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Iqbal, MM Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Raisa Ulya Nisva
N I M : 160102040
Prodi : HES
J u d u l : Sistem Budgeting dan Pengimplementasian Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Perspektif Akad Hibah (Sebuah Penelitian di Kecamatan Montasik)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 10 Juli 2020
D e k a n,


Muhammad Siddiq



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1867
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Badan Pusat Statistik Aceh Besar
2. Kepala Dinas Sosial Aceh Besar
3. Camat, Kecamatan Montasik
4. Kepala Koordinator PKH Aceh Besar
5. Pendamping PKH Kecamatan Montasik

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Raisa Ulyya Nisva / 160102040**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah

Alamat sekarang : Desa Reudeup Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Sistem Budgeting dan Pengimplementasian Dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Akad Hibah (Suatu Penelitian di Kecamatan Montasik)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Januari 1970
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 18
September 2020*

Dr. Jabbar, M.A.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN MONTASIK

Jln. Ayahanda Syech Ibrahim KM. 2 Montasik Aceh Besar Telp (0651) 7556451, Kode Pos. 23362

Nomor : 070 / 333

Lampiran : -

Perihal : **Izin Penelitian.**

Montasik, 25 Juni 2020

Kepada :

**Keuchik Gampong dalam
Wilayah Kec. Montasik**

Di_

Tempat.

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-ranury Nomor : 1867/Un.08/FSH.1/06/2020, Perihal Mohon Izin Penelitian Kepada :

Nama : **Raisa Uliya Nisva**
NIM : 160102040
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah**
Semester : **VIII (Delapan)**

Benar yang namanya tersebut diatas akan melakukan **penelitian ilmiah** di Wilayah Saudara dalam rangka Penyelesaian Penulisan Skripsi dengan judul :

" Sistem Budgeting dan Pengimplementasian Dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Akad Hibah (Suatu Penelitian di Kecamatan Montasik) "

Demikian untuk dimaklumi dan seperlunya.

AN CAMAT MONTASIK
SEKRETARIS KECAMATAN


= **TAUFIK, S. SOS** =
PEMBINA
NIP. 19651225 199603 1 002

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : Sistem *Budgeting* dan Pengimplementasian Dana Program Keluarga Harapan dalam Perspektif Akad *Hibah* (Suatu Penelitian di Kecamatan Montasik)

Nama Peneliti/NIM : Raisa Ullya Nisva /160102040

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Muhammad fajri Pekerjaan : Wirawasta/ Koordinator PKH Alamat : Gampong Lam Raya, Kecamatan Monatsik, Aceh Besar	Informan
2.	Nama : Jasmiati Pekerjaan : IRT Alamat : Gampong Meunasah Tutong, Kecamatan Montasik, Aceh Besar	Informan
3.	Nama : Ernawati Pekerjaan : IRT Alamat : Gampong Reudeup, Kecamatan Montasik, Aceh Besar	Informan
4.	Nama : Rohimah Pekerjaan : IRT Alamat : Gampong Bakdilip, Kecamatan Montasik, Aceh Besar	Responden

5.	<p>Nama : Desy Pekerjaan : IRT/Pendamping PKH Montasik Alamat : Gampong Piyeung Datu, Kecamatan Montasik, Aceh Besar</p>	Informan
6.	<p>Nama : Rusmini Pekerjaan : Petani Alamat : Desa Reudeup, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar</p>	Responden
7.	<p>Nama : Muhammad Zainul Pekerjaan : Pedagang Alamat : Desa Reudeup, Kecamatan Montasik,Aceh Besar</p>	Responden
8.	<p>Nama : Rahmad Pekerjaan : Petani Alamat : Desa piyeung Datu, Kecamatan Montasik,Aceh Besar</p>	Responden

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Muhammad Fajri
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 17 Desember 1989
No. KTP : -
Alamat : Gampong Lam Raya Kecamatan
Montasik, Aceh Besar
Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
“SISTEM *BUDGETING* DAN PENGIMPLEMENTASIAN DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PERSPEKTIF AKAD *HIBAH* (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN MONTASIK).”

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 20 Juli 2020
Pembuat Pernyataan

Dto

Muhammad Fajri

Jabatan: Koordinator PKH
Kecamatan Montasik

PROTOKOL WAWACARA

Judul	: Sistem <i>Budgeting</i> dan Pengimplementasian Dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Akad <i>Hibah</i> (Suatu Penelitian di Kecamatan Montasik)
Waktu Wawancara	: Pukul 09.00-11.00 WIB
Hari/Tanggal	: Jumat/ 06 Juni 2020
Tempat	: Kantor Camat Kecamatan Montasik
Pewawancara	: Raisa Ullya Nisva
Orang yang Diwawancarai	: Muhammad Fajri
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Koordinator PKH Kecamatan Montasik

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**SISTEM BUDGETING DAN PENGIMPLEMENTASIAN DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PERSPEKTIF AKAD HIBAH (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN MONTASIK).**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit).**

Daftar Pertanyaan:

1. Berapa Persentase serta Jumlah Peserta Penerima PKH di Kecamatan Montasik?
2. Bagaimana Alur Pelaksanaan Penerimaan Dana PKH di Kecamatan Montasik?
(dimulai dari alur penerimaan calon peserta hingga ditetapkan sebagai peserta penerima)
3. Bagaimana Indeks Komponen Bantuan?
(dilampirkan dengan tabel jumlah anggaran)
4. Bagaimana tahap Penyaluran dana PKH di Kecamatan Montasik?
5. Sejauh ini apakah ada penangguhan atau pemberhentian terhadap peserta penerima?

6. Sistem Penarikan dana PKH yang dipakai di Kecamatan Montasik apakah menggunakan POS atau via ATM?
7. Bagaimana Pola/ usulan Penganggaran terhadap Dana PKH di Kecamatan Montasik. Apakah sudah sesuai target, dan bagaimana pengalokasian dana ini?
8. Bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap dana PKH di Kecamatan Montasik?
9. Se jauh mana pencapaian dari implementasi PKH ini?




Lampiran 7




Wawancara dengan pihak Kecamatan dan Koordinator PKH Kecamatan terkait Program Keluarga Harapan.



Wawancara dengan Peserta Penerima Program Keluarga Harapan.



Lampiran 9



SIDANG MUNAQASYAH ONLINE